



**KENDALA PELAKSANAAN PENASEHATAN PRANIKAH
PADA MASA *NEW NORMAL* DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN LIMA KAUM**

SIKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana
(S-1)
Jurusan Bimbingan Dan Konseling*

Oleh :

MUHAMMAD RAFIUL MUIZ
Nim. 16 301 080 44

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATANGAS
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rafiul Muiz
Nim : 1630108044
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa New Normal Di KUA Kecamatan Lima Kaum”** adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, 24 Februari 2021

Saya yang menyatakan



Muhammad Rafiul Muiz

NIM. 1630308044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing **SKRIPSI** atas nama Muhammad Rafiul Muiz, NIM **1630108044**, judul: **KENDALA PELAKSANAAN PENASEHATAN PRANIKAH PADA MASA NEW NORMAL PASCA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN LIMO KAUM** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 4 Januari 2021

Pembimbing






Dra. Hadiarni., M.Pd, Kons
NIP: 19680319 199603 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Muhammad Rafiul Muiz**, NIM: 16 301 080 44. Judul: **KENDALA PELAKSANAAN PENASEHATAN PRANIKAH PADA MASA NEW NORMAL DI KUA KECAMATAN LIMA KAUM**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	Dra. Hadiarni, M.Pd., Kons NIP.19680319 199603 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing	 19/2-21
2	Dr. Masril. M.Pd., Kons NIP. 19620610 199303 1 002	Penguji Utama	 19/2-21
3	Dra. Fadhilah Syafwar, M.Pd NIP. 19670810 199303 2 002	Penguji Pendamping	 17/2 2021

Batusangkar, Februari 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu
Keguruan
IAIN Batusangkar



Dr. Adripen, M.Pd
NIP. 19650504 199303 1 003

ABSTRAK

MUHAMMAD RAFIUL MUIZ, NIM. 16 301 080 44, JUDUL :
“KENDALA PELAKSANAAN PENASEHATAN PRANIKAH PADA MASA *NEW NORMAL* DI KUA KECAMATAN LIMA KAUM” Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2021.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kendala pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* di KUA Kecamatan Lima Kaum, yaitu bagaimana kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penasehatan pranikah kepada calon pengantin, yang dilihat dari aspek persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan penasehatan pranikah itu sendiri. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Lima Kaum pada masa *new normal*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman dan keabsahan data yaitu dengan cara triangulasi.

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa kendala petugas pelaksana dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* di KUA Kecamatan Lima Kaum terdapat pada aspek persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah dan pada aspek pelaksanaan penasehatan pranikah itu sendiri, pada aspek persiapan itu sendiri yang menjadi kendala yaitu: 1) Proses administrasi yang dilakukan dengan sistem satu meja, dimana kuota pelayanan yang dibatasi sehingga tidak dapat melibatkan peserta sebanyak pada saat masa normal. 2) Persiapan materi yang akan diberikan dalam pelaksanaan penasehatan pranikah. 3) Persiapan pemateri yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan penasehatan pranikah itu sendiri.

Lebih lanjut dalam aspek pelaksanaan penasehatan pranikah yang menjadi kendala adalah; 1) Waktu pelaksanaan penasehatan pranikah yang dipersingkat jika dibandingkan dengan pelaksanaan normalnya. 2) Pemateri/ penasehat yang tidak dapat dilibatkan dari pihak instansi lain, seperti polisi dan penyuluh kesehatan, sehingga pemateri pada masa *new normal* ini hanya dilakukan oleh penghulu nikah semata. 3) Materi penasehatan pranikah yang dipadatkan, diakibatkan oleh waktu pelaksanaan yang dikuarngi, serta juga merupakan akibat dari tidak dapatnya melibatkan pihak ahli dari instansi lain, sehingga dalam pelaksanaan penasehatan pranikah materi yang diberikan hanya dari penghulu nikah dan dipadatkan sedemikian rupa mengingat waktu pelaksanaan yang juga terbatas.

Kata kunci : Kendala, Penasehatan Pranikah, *New normal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
BIODATA PENULIS	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Sub Fokus Penelitian.....	10
D. Pertanyaan Penelitian	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat dan Luaran Penelitian... ..	11
G. Definisi Istilah... ..	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	14
1. Penasehatan/ Bimbingan Pranikah	14
a. Definisi Penasehatan/ Bimbingan Pranikah	14
b. Tujuan Penasehatan/ Bimbingan Pranikah.....	16
c. Metode Penasehatan/ Bimbingan Pranikah.....	18
d. Unsur Penasehatan/ Bimbingan Pranikah	19
e. Materi Penasehatan/ Bimbingan Pranikah	22
2. Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19.....	28
a. Definisi Covid-19	28
b. Perkembangan Covid-19	29
c. Dampak Covid-19	33
3. <i>New normal</i>	42
4. Kantor Urusan Agama (KUA)	43
a. Pengertian KUA	43

b. Tugas dan Fungsi KUA.....	43
c. Profil KUA Kecamatan Lima Kaum.....	45
B. Penelitian Yang Relevan	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Latar dan Waktu Penelitian	51
C. Istrumen Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Penelitian.....	59
B. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran	83

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah kasus covid Indonesia.....	31
Tabel 2 Data perbandingan jumlah pelaksanaan penasehatan pranikah	60

Daftar Grafik

Grafik 1 tren perkembangan nasional kasus covid-19	30
Grafik 2 angka kasus covid-19 Sumatera Barat	32

Daftar Lampiran

Lampiran 1	83
Lampiran 2	84
Lampiran 3	88
Lampiran 4	91
Lampiran 5	92
Lampiran 6	93
Lampiran 7	94

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah adalah kebutuhan dari setiap manusia, karena selain merupakan bentuk ibadah pada Allah, juga sebagai wadah untuk menyalurkan pergaulan secara baik dan halal. Menurut Rasjid (1994: 374). “Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram”. Pernikahan bukanlah suatu hal yang bisa langsung dapat dilakukan begitu saja oleh setiap orang, pelaksanaannya harus melalui beragam proses persiapan yang kompleks, dengan tujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Persiapan yang dilalui sebelum melangsungkan pernikahan, beragam bentuk dan upayanya, seperti melalui wejangan, petuah, nasehat, kursus dan juga bimbingan. Tujuannya antara lain, untuk memberikan pembekalan tentang kehidupan keluarga dan pencegahan, terhadap kemungkinan masalah yang dapat muncul dikemudian hari.

Pemberian pembekalan, nasehat dan bimbingan ini biasa dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA) melalui penghulu nikah. Pemberian pembekalan dan nasehat pada calon pengantin ini sejalan dengan tugas dan fungsi KUA, dalam peranturan menteri agama no 34 tahun 2016 pasal 2 disebutkan, “Bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya” (2016: 38). Selanjutnya yang tertera dalam pasal 3 disebutkan bahwa,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Salah satu bentuk pembekalan terhadap calon pengantin yaitu bimbingan/ penasehatan pranikah. Menurut Ramli, et.al (2016: 14)

Kepenasehatan pranikah dapat diartikan, upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal, dalam hal ini, kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki pernikahan

Selanjutnya, sejalan dengan pendapat di atas Syubandono dalam Novitasari (2015: 29) menjelaskan:

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan sosial (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan

Pendapat lain mengenai penasehatan/ bimbingan pranikah yaitu menurut “Penasehatan pranikah merupakan program pembinaan terhadap calon manten berbentuk pemberian nasehat berupa materi-materi tentang pengetahuan perkawinan dan kerumah-tanggaan yang sesuai dengan ajaran Islam” (Amalia, 2018: 128). Dapat dipahami secara jelas, bahwasanya bimbingan pranikah atau yang bisa disebut dengan penasehatan pranikah adalah upaya yang diberikan oleh penasehat kepada individu atau pasangan, dalam membantu membekali dan menasehati individu dan pasangan terkait dengan manajemen konflik, problem solving, tindakan preventif dan pembekelan sebelum memasuki pernikahan. Pelaksanaan kegiatan bimbingan/ penasehatan pranikah memiliki syarat yang terkandung di dalamnya, menurut Departemen agama dalam Amin sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai persyaratan suatu penasehatan atau bimbingan perkawinan yaitu:

1. Yang dinasehati, yaitu seseorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja atau dewasa yang akan melangsungkan perkawinan

2. Masalah atau problem, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan yang tidak bisa dipecahkan secara individu oleh pasangan calon mempelai yang bersangkutan
3. Penasehat, yaitu perorangan atau badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya
4. Penasehatan, yaitu upaya penasehatan atau bimbingan oleh penasehat kepada yang dinasehati
5. Sarana, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun non fisik (2018: 41)

Syarat atau unsur di atas, tidaklah mutlak secara keseluruhan, karena sejatinya pelaksanaan penasehatan atau bimbingan pranikah, disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak calon pengantin. Seperti misalnya, calon pengantin tidak memiliki masalah yang berarti, maka syarat nomor dua bisa dihilangkan dan pemberian nasehat tetap dilakukan, dengan tujuan terarah pada tindakan pencegahan dengan materi yang relevan. Pelaksanaan bimbingan/ penasehatan pranikah sendiri memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, menurut Syubandono dalam Fatmawati (2010: 53) tujuan tersebut antara lain yaitu

1. Agar supaya individu (pemuda/ pemudi) mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
2. Agar supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan - persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.
3. Agar supaya dapat menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan (*Comfortable*) bagi penyesuaian individu-individu/ keluarga-keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan

Tujuan yang ingin dicapai ini tentu akan membawa kebaikan bagi calon pengantin. Proses pelaksanaan kegiatan ini sendiri, berlangsung sesuai dengan yang telah dirancang dan dirumuskan oleh pihak KUA, baik itu dari segi jadwal, materi, penghulu nikah dan sebagainya. Menurut Fitri (2014: 70). “Bimbingan pranikah dilakukan selama 3 jam dalam satu minggu, pembimbing memberikan masukan atau bekal bagi calon pengantin, yang akan menjalani kehidupan rumah tangga”. Selanjutnya

menurut Amalia (2018: 128) “Terdapat dua bentuk penasehatan pranikah, yaitu penasehatan pranikah terpadu dan penasehatan pranikah rutin”

Selanjutnya, pada tahap pra pelaksanaan/ persiapan ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon pengantin diantaranya yaitu, calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA minimal H-10, setelah itu mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KUA, setelah semua berkas dilengkapi calon pengantin akan menerima undangan menghadiri pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah (Roiatun 2017: 46). Tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya, Fata (2018: 62) menjelaskan bahwasanya

Sebelum calon pengantin mendapatkan bimbingan pranikah, maka terlebih dahulu pemateri menyuruh para calon untuk membaca al-quran. Ini penting dilakukan supaya ketika sudah menikah para calon tidak adalagi yang tidak bisa baca alquran. Setelah pembacaan selesai baik bacaannya fasih atau tidak maka pemateri langsung lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemeriksaan identitas para calon pengantin agar sesuai dengan identitas pendaftaran sebelumnya. Setelah pemeriksaan selesai barulah pemateri memberikan materi khususnya kepada calon pengantin

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon pengantin, pada tahap persiapan sebelum mengikuti kegiatan penasehatan pranikah. Seperti mendaftarkan diri terlebih dahulu, setelah itu pemeriksaan data kebenaran pernikahan dan juga test baca al-quran. KUA sebagai lembaga yang memfasilitasi penasehatan/ bimbingan pranikah, juga melakukan persiapan, seperti menyediakan ruangan khusus, menyiapkan materi dan membekali penasehat dengan ilmu-ilmu, yang dapat disalurkan pada calon pengantin sebagai bekal menghadapi kehidupan rumah tangga.

Tahap pra pelaksanaan atau persiapan ini, jika dilakukan dengan baik dan benar, akan dapat mendukung proses pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah. Pada proses pelaksanaan bimbingan/ penasehatan pranikah ini, penasehat akan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan bekal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki

kehidupan rumah tangga. Pemberian bekal kepada calon pengantin ini dilakukan dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Menurut Chasanah (2018: 19) “Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab serta studi kasus sesuai dengan kondisi lapangan”. Metode ini diterapkan dengan tujuan agar pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu menurut Amin (2018: 72)

Tata cara dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah pertama peserta bimbingan (calon pengantin) mengisi daftar hadir, dan free test lalu kemudian pembimbing memberikan materi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan, kemudian tanya jawab dan simulasi pelaksanaan akad (ijab kabul).

Selanjutnya, seperti pada pendapat di atas, dalam pelaksanaan kegiatan ini calon pengantin diberikan materi-materi yang sekiranya relevan dengan kebutuhan dari calon pengantin. Menurut Fata (2018: 62). Materi yang dapat diberikan pada calon pengantin tersebut antara lain “Munaqahat, dan kewajiban-kewajiban memberikan hak-haknya dalam berkeluarga, serta doa-doa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti doa ibu bapak, mandi wajib, bersenggama serta doa lainnya” Melalui materi-materi ini, diharapkan calon pengantin dapat memiliki bekal yang cukup sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya penasehatan/ bimbingan pranikah, tentu sebaiknya juga harus dievaluasi, agar pelaksanaannya dapat dikontrol dan semakin dioptimalkan. Evaluasi dilakukan untuk melihat, bagaimana keefektivan dan kekurangan dari pelaksanaan penasehatan/bimbingan pranikah yang dilakukan. Evaluasi merupakan tahap terakhir bimbingan pranikah yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan yang telah dilakukan (Rahmawati, 2018: 10). Sedangkan dalam pendapat lain menurut Apriliya (2019: 22)

Manajemen bimbingan perkawinan tatap muka terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan manajemen bimbingan perkawinan mandiri terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan tidak ada evaluasi secara formal, hal ini dikarenakan bersifat isidental dan dilaksanakan sesuai waktu yang dimiliki calon pengantin

Sejalan dengan pendapat di atas, Ramli, et.al (2016: 30). dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwasanya “Belum ada evaluasi kepenasehatan pranikah sampai sekarang, semua informan yang diteliti menyatakan tidak memberikan evaluasi” Lebih lanjut dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa, secara sederhana juga ada kepenasehatan pranikah yang mengadakan evaluasi, namun hanya evaluasi bahan yang disampaikan apakah bahasanya terlalu tinggi atau terlalu cepat untuk dipahami audien (Ramli, et.al, 2016: 30). Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwasanya, belum terdapat pelaksanaan evaluasi yang benar-benar dapat mengevaluasi kegiatan penasehatan pranikah, baik itu dari segi perencanaan kegiatan, proses pelaksanaannya dan juga evaluasi. Selanjutnya, dalam proses pelaksanaannya penasehatan/ bimbingan pranikah juga memiliki beberapa hal yang bisa menjadi hambatan dan kendala, diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap, kurang disiplinnya peserta, keterbatasan waktu dan transportasi (Wulansari: 2017). Selain itu, kondisi yang tidak terduga dan diluar perkiraan manusia, juga dapat menjadi penyebab kendala pelaksanaan bimbingan/ penasehatan pranikah.

Seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, seluruh dunia sedang berusaha melindungi diri dari ancaman virus covid 19, virus ini merupakan sebuah virus baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, seperti menurut Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dimana “*Corona virus disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia” (2020: 11). Selanjutnya seperti yang dikutip dari situs resmi informasi covid 19 untuk Provinsi Sumatera Barat, sumbarprov.go.id. 2020 Maret 10. dijelaskan bahwasanya virus covid 19 ini yaitu “Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID 19 adalah penyakit peradangan

paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”

Dalam waktu singkat covid 19 telah menjadi pandemi dan telah menyebar keseluruh dunia, sehingga membuat dunia seakan-akan lumpuh. Berbagai bentuk upaya pencegahan dan pengobatan telah dilakukan oleh pemerintah, agar dapat menekan penyebaran virus dan membuat kehidupan kembali normal. Mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta melakukan segala aktivitas dirumah, hal ini secara langsung membuat kegiatan luar ruangan dibatasi secara ketat. Berbagai kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak dilarang, sehingga membuat beberapa hal yang biasanya dilakukan di tengah masyarakat menjadi tidak terlaksana lagi, termasuk didalamnya pernikahan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai melonggarkan pelaksanaan PSBB, dan mulai menerapkan kebijakan baru bernama *new normal*. *New normal* atau tatanan kehidupan normal baru adalah “Perubahan perilaku atau pola hidup baru yang harus dilakukan agar tetap dapat menjalani aktivitas normal selama pandemi” (doktersehat.com, 2020 Mei 29).

Penerapan kebijakan ini, dilakukan agar roda perekonomian dan aktivitas masyarakat dapat berputar kembali, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan menjalani kebiasaan baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Pada masa *new normal*, pernikahan mulai dilaksanakan kembali demi terpenuhinya kebutuhan akan keluarga dan kasih sayang, perubahan akan berbagai tata cara dan pola hidup baru pasca pandemi tidak menyurutkan langkah pasangan yang ingin menikah. Calon pengantin tetap melaksanakan berbagai proses persiapan pernikahan, dan melaksanakan akad nikah di KUA dengan penerapan protokol kesehatan yang telah di tetapkan sebelumnya. Penasehatan pranikah terhadap calon pengantin, pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan berpedoman pada SE Kemenag No 6 tahun 2020, tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif

aman covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Dafrizon selaku kepala KUA “dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada kondisi pandemi covid-19 ini, diatur oleh SE Kemenag No 6 tahun 2020, dimana di SE itu setiap layanan tetap mengacu pada protokol kesehatan, seperti pemakaian masker, cuci tangan dan sebagainya”. Lebih lanjut, demi penyesuaian protokol kesehatan, berbagai keputusan baru ditetapkan agar penularan virus tidak meningkat lagi, termasuk dalam prosesi pernikahan seperti ketentuan yang tertera dalam surat edaran Direktur Jendral Bina Masyarakat Islam (2020) diantaranya yaitu:

1. Layanan pencatatan nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan system kerja yang telah ditetapkan
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, email atau secara langsung ke KUA kecamatan
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan /atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA kecamatan
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang, dst.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas, banyak hal yang berubah dan harus dipatuhi baik itu oleh pihak KUA maupun oleh pihak yang akan menikah. Ketetapan yang telah dibuat ini mungkin akan dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek pelaksanaan penasehatan pranikah, perubahan ini tentu membuat pelaksanaan penasehatan pranikah tidak seperti idealnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala KUA Kecamatan Lima Kaum, dimana beliau menuturkan bahwasanya:

Idealnya pelaksanaan bimbingan/ penasehatan pranikah yaitu, calon pengantin yang telah mendaftar dan diperiksa data kebenaran pernikahannya, menentukan sendiri waktunya untuk datang ke KUA dalam rangka pemberian penasehatan dan pembekalan pranikah, yang terkait berbagai hal, mulai dari ibadah, kewajiban dan tanggung jawab

suami-istri, kehidupan rumah tangga, ditambah dengan baca tulis alquran (Dafrizon, wawancara, 10 juli 2020)

Seperti yang dijelaskan di atas, secara ideal pelaksanaan penasehatan pranikah diawali dengan tahap persiapan, dimana calon pengantin mendaftar terlebih dahulu secara administrasi ke KUA, setelah itu diperiksa data kebenaran pernikahannya. Setelah selesai melakukan tahap persiapan tersebut barulah calon pengantin menentukan sendiri waktunya kapan akan datang ke KUA untuk mengikuti penasehatan/ bimbingan pranikah. Pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah dimasa pandemi, tentu tidak dapat dilaksanakan seperti bagaimana idelanya, menurut keterangan kepala KUA Lima Kaum “Dimasa pandemi, catin melaksanakan penasehatan pranikah dengan menerapkan protokol kesehatan, pelaksanaanya memang tidak seberapa karena di bulan mei seluruh pelaksanaan dipending” (Dafrizon, wawancara, 10 juli 2020). Pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* ini, dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat, menurut bapak Elfiadi yang merupakan penghulu nikah di KUA Kecamatan Lima Kaum, “sekarang waktu pelaksanaan kurang lebih hanya 2 jam saja, dan itu belum cukup untuk menyampaikan semua hal yang diperlukan bagi calon pengantin”. Selanjutnya, materi penasehatan yang dipadatkan sedemikian rupa, dan juga pemateri yang tidak bisa dilibatkan dari instansi lain. Terkait pelaksanaan selama masa *new normal* ini, Kepala KUA Kecamatan Lima Kaum bapak Dafrizon menyatakan bahwasanya

Karena kondisi pembatasan seperti saat pandemi sekarang ini, kami tidak dapat melibatkan instansi lain dalam pelaksanaan penasehatan pranikah ini, terlebih lagi dengan waktu yang dipersingkat dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, sehingga membuat materi dipadatkan sedemikian rupa

Lebih lanjut, perbandingan yang jumlah pelaksanaan penasehatan pranikah sendiri menunjukkan berkurangnya jumlah pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* dibandingkan dengan masa normal, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwasanya pada sepuluh

bulan masa normal dapat terlaksana 239 penasehatan pranikah, sementara pada sepuluh bulan masa *new normal* hanya terlaksana 212 penasehatan pranikah. Melihat begitu pentingnya pembekalan pernikahan bagi calon pengantin, perubahan berbagai aspek dan kendala yang muncul harus didalami dan ditemukan solusinya, agar pelaksanaan pembekalan dan prosesi pernikahan dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Berdasarkan pemaparan berbagai aspek yang saling berkaitan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan lebih mendalami tentang Kendala Pelaksanaan Penasehatan pranikah Selama Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lima Kaum, yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa *New Normal* di KUA Kecamatan Lima Kaum”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan berbagai aspek yang saling berkaitan di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian ini adalah “Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa *New Normal* di KUA Kecamatan Lima Kaum”

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan fokus penelitian di atas, dapat dijabarkan sub fokus dari penelitian ini yaitu

1. Kendala petugas pelaksana dalam persiapan pelaksanaan penasehatan pada masa *new normal*
2. Kendala petugas pelaksana dalam proses pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal*

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja kendala petugas pelaksana dalam persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* ?
2. Apa saja kendala petugas pelaksana dalam proses pelaksanaan penasehatan pranikah selama masa *new normal* ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, kendala apa saja yang dialami oleh petugas pelaksana dalam persiapan kegiatan penasehatan pranikah pada masa *new normal*
2. Untuk mengetahui, kendala apa saja yang dialami oleh petugas pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan penasehatan pranikah pada masa *new normal*

F. Manfaat dan Luaran Penelitian.

1. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan terkait dengan hasil penelitian yang peneliti temukan.
 - b. Bagi pihak KUA, untuk mengetahui apa saja kendala dalam melaksanakan penasehatan pranikah selama masa *new normal* secara ilmiah
 - c. Bagi pembaca, untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang kendala yang dihadapi dalam proses penasehatan pranikah selama *new normal* di KUA
2. Luaran Penelitian
 - a. Karya ilmiah berupa skripsi yang bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya
 - b. Peneliti dapat memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

G. Definisi Istilah

Untuk mencegah terjadinya kesalah pamahan terkait istilah, maka penulis akan menegaskan, terkait istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Pelaksanaan Penasehatan pernikahan pada masa *new normal*

Dalam suatu pelaksanaan tertentu, akan ada masanya menemui kendala atau hambatan, termasuk penasehatan/bimbingan pranikah. Menurut Eldawati (2011:4) “Kendala adalah suatu keadaan yang menghalangi tercapainya sasaran atau tujuan dalam suatu pelaksanaan

tertentu”. Lebih lanjut menurut Soewarno, Hasmina dan Faiza (2016: 23) “Kendala adalah suatu masalah atau suatu keadaan yang menjadi penghambat untuk mencaai tujuan yang ingin dicapai dan harus memiliki solusi tertentu sesuai dengan kendala yang dihadapi”. Selanjutnya penasehatan pranikah yaitu “Merupakan program pembinaan terhadap calon manten berbentuk pemberian nasehat berupa materi-materi tentang pengetahuan perkawinan dan kerumahtanggaan yang sesuai dengan ajaran islam” (Amalia, 2018: 128). Kendala penasehatan/bimbingan pranikah yang penulis maksud adalah: kendala pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah yang terjadi selama pandemi covid-19 di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum. Baik itu kendala yang terjadi pada aspek pra-pelaksanaan/ persiapan maupun aspek pelaksanaan penasehatan itu sendiri

Covid-19, telah dikenal diseluruh dunia sebagai sebuah virus yang mematikan. Menurut Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dimana “*Corona virus disease 2019 (Covid19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia” (2020: 11). Menurut situs resmi informasi covid 19 untuk Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwasanya virus covid 19 ini yaitu “Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID 19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” (Sumbarprov.go.id. 2020 Maret 10). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya covid 19 adalah virus yang meyerang manusia pada bagian paru-paru, yang belum pernah terdeteksi pada manusia sebelumnya.

New normal atau kenormalan baru menurut Sigit dalam Habibi adalah “suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup di tengah pandemi covid-19 yang belum selesai” (2020: 198). Selanjutnya menurut Habibi Normal baru adalah “suatu kondisi

dan/atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai” (2020: 202)

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA merupakan lembaga yang menjadi perpanjangan tangan kementerian agama yang berada di wilayah kecamatan. Kantor urusan agama, yang penulis maksud disini adalah kantor urusan agama (KUA) yang berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Penasehatan/ Bimbingan Pranikah

a. Definisi Penasehatan/ Bimbingan Pranikah

Calon pengantin merupakan individu, yang akan memasuki kehidupan baru bernama rumah tangga dan akan membangun sebuah keluarga di dalamnya. Sebelum memasuki kehidupan baru tersebut, mereka haruslah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup, karena untuk membangun sebuah keluarga bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah, butuh proses dan persiapan yang cukup. Setiap calon pengantin yang tengah dalam proses persiapan pernikahan, akan mendapatkan pembekalan terkait kehidupan rumah tangga, melalui program yang ada di kantor urusan agama (KUA). Salah satunya adalah melalui penasehatan/ bimbingan pranikah, menurut Amin penasehatan/ bimbingan pranikah yaitu:

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/ organisasi untuk memberikan dorongan, motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat terciptalah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Amin, 2018: 35-36)

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Satriah dalam Nurfauziyah (2017: 454), menyatakan bahwasanya bimbingan/ penasehatan pranikah merupakan

Pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwasanya, penasehatan/ bimbingan pranikah merupakan, upaya yang

dilakukan oleh lembaga atau organisasi melalui orang yang memiliki ilmu, dengan kata lain ahli dalam hal ini adalah penghulu nikah, kepada seseorang yang belum cukup ilmu dan pengetahuan, dalam rangka persiapan bekal dan pengetahuan sebelum memasuki pernikahan. Selanjutnya menurut pendapat Ramli, et.al (2016: 14)

Kepenasehatan pranikah dapat diartikan sebagai upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal, dalam hal ini, kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki pernikahan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya penasehatan pranikah merupakan suatu upaya bimbingan, maka dari itu kegiatan penasehatan sangat berkaitan erat dengan bimbingan. Tidak hanya itu, Ramli, et.al (2016: 11) juga memberikan penjelasan lebih tentang penasehatan/ bimbingan pranikah dimana

Kepenasehatan pranikah adalah usaha yang terencana dan disadari yang dilaksanakan sebelum akad nikah, dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis sebagai bekal dalam membangun rumah tangga pada masa-masa selanjutnya, sehingga dapat terwujud keluarga sakinah, mawadah, warahmah

Sedangkan dalam pendapat lain, Faqih dalam Sundani (2018: 170). Menyatakan bahwasanya, bimbingan/ penasehatan pranikah adalah “Pemberian nasehat pada individu, agar dia menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah swt, yang menjalankan pernikahan sesuai petunjuk dan syariat-Nya, sehingga dalam menjalani rumah tangga mencapai kebahagiaan dunia akhirat” Dapat dipahami bahwasanya dengan mengikuti penasehatan pranikah, calon pengantin dapat lebih mengetahui dan menyadari kedudukannya sebagai makhluk Allah dan menjalani pernikahan sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Amalia (2018: 128)., penasehatan pernikahan “Merupakan

program pembinaan terhadap calon manten berbentuk pemberian nasehat berupa materi-materi tentang pengetahuan perkawinan dan kerumah-tangga yang sesuai dengan ajaran islam” Maksudnya yaitu calon pengantin diberikan nasehat berupa materi-materi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin, agar calon pengantin tersebut dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahannya. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Syubandono dalam Novitasari (2015: 29).

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan sosial (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan

Dari beragam pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan/ penasehatan pranikah adalah, upaya yang dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam hal ini KUA, melalui seorang yang ahli (penghulu nikah) untuk dapat membantu membimbing calon pengantin melalui pemberian nasehat, agar mereka mempunyai bekal dan pengetahuan yang memadai sebelum memasuki kehidupan pernikahan dan keluarga.

b. Tujuan Penasehatan/ Bimbingan Pranikah

Sebagai upaya pemberian pembekalan pada calon pengantin sebelum memasuki pernikahan, tujuan penasehatan/ bimbingan pranikah haruslah bermuara kepada tujuan pernikahan itu sendiri. Menurut UU perkawinan no 1 tahun 1974 dalam Walgito (2004: 105). “Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” Dapat dipahami, bahwasanya tujuan dari pernikahan menurut undang-undang di atas adalah agar

sepasang suami istri bisa membentuk serta memiliki keluarga dan rumah tangga yang bahagia.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, demi tercapainya tujuan pernikahan, upaya pemberian bekal melalui penasehatan/ bimbingan pranikah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya. Tujuan-tujuan ini, tentunya diharapkan akan dapat membawa dampak positif bagi calon pengantin yang mengikutinya. Diantara tujuan yang ingin dicapai tersebut menurut menurut Syubandono dalam Fatmawati (2010: 53). yaitu

- 1) Agar supaya individu (pemuda/ pemudi) mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- 2) Agar supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin
- 3) Agar supaya dapat menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan (*Cornfrontable*) bagi penyesuaian individu-individu/ keluarga-keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan

Selanjutnya, tujuan pembekalan berupa penasehatan/ bimbingan pranikah ini menurut Dinata (2015: 84) yaitu sebagai berikut:

Pemberian penasehatan dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya guna menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya

Pendapat lain mengatakan, bahwasanya tujuan dari penasehatan/ bimbingan pranikah yaitu menurut Marsaid (2019: 16), dimana tujuannya antara lain “Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari penjelasan di atas dapat

dipahami bahwasanya tujuan dari penasehatan/ bimbingan pranikah adalah untuk membekali pasangan-pasangan calon pengantin mengenai pemahaman terkait perannya masing-masing, agar dapat mampu saling memahami dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pendapat lain terkait dengan tujuan penasehatan/ bimbingan pranikah menurut Rohmaniah (2015: 34). yaitu “Tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis.

Dapat disimpulkan bahwasanya, tujuan dari penasehatan/ bimbingan pranikah adalah untuk membantu persiapan calon pengantin, baik itu dalam pemberian pemahaman akan kehidupan keluarga dan rumah tangga, pembekalan ilmu-ilmu keagamaan, upaya pencegahan konflik dan hal lainnya yang membuat tujuan pernikahan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

c. Metode Penasehatan/ Bimbingan Pranikah

Dalam rangka memberikan penasehatan/ bimbingan pranikah pada calon pengantin, dan agar tercapainya tujuan pernikahan. Pemberian bekal berupa penasehatan/ bimbingan pranikah dilakukan dengan metode yang relevan. Menurut Karim (2019: 330). “Metode yang sering digunakan dalam bimbingan pranikah adalah metode ceramah dan wawancara atau interview” Dari pendapat di atas dapat dipahami secara umum metode yang sering digunakan dalam penasehatan/ bimbingan pranikah adalah melalui ceramah, wawancara atau interview. Sedangkan menurut Amalia (2018: 128). “Terdapat dua bentuk penasehatan pranikah, yaitu penasehatan pranikah rutinan dan terpadu”

Penasehatan/ bimbingan rutinan ini dilaksanakan dalam bentuk menasehati secara langsung atau *face to face*. Sedangkan secara terpadu dilakukan secara klasikal dengan menyampaikan materi tentang pengetahuan keluarga dan rumah tangga. Selanjutnya

menurut Marsaid ada tiga metode yang digunakan dalam penasehatan/ bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Metode ceramah
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- 2) Metode tanya jawab
Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui ataupun menguasai suatu materi
- 3) Metode diskusi
Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah.

Dapat dipahami dari pendapat di atas, bahwasanya metode yang digunakan dalam pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah beragam bentuknya, namun tujuannya tetaplah sama. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah ini diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah, karena metode ini akan saling melengkapi dalam proses pembekalan terhadap calon pengantin.

d. Unsur Penasehatan/ Bimbingan Pranikah

Dalam pelaksanaannya, penasehatan/ bimbingan pranikah memiliki unsur-unsur yang penting dan harus ada didalamnya, agar pelaksanaan penasehatan bimbingan pranikah dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Menurut Rohmaniah “Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya bimbingan perkawinan tersebut” (2015: 34). Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah terdapat unsur-unsur yang menjadi pemeran penting dalam terlaksananya kegiatan pembekalan terhadap calon pengantin ini. Diantara unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Klien, yaitu seorang individu (laki-laki/wanita) yang akan melangsungkan perkawinan atau yang telah melangsungkan perkawinan dan berumah tangga
- 2) Problem atau masalah yang berupa kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh individu tersebut
- 3) Counselor (penasehat, pembimbing) baik berwujud perseorangan atau badan yang mempunyai kegiatan memberikan bimbingan, nasehat, pertolongan pada individu yang membutuhkan (Fatmawati, 2010: 55)

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwasanya ada tiga unsur yang berada dalam proses penasehatan/ bimbingan pranikah. Dalam pendapat lain Karim (2019: 329-330) menyatakan bahwasanya unsur dalam penasehatan/ bimbingan pranikah adalah

- 1) Pembimbing
Pembimbing merupakan seseorang yang membimbing atau menuntun atau pemimpin. Pembimbing juga merupakan orang yang akan memberikan materi terkait pernikahan saat proses bimbingan pranikah berlangsung
- 2) Terbimbing
Terbimbing adalah peserta atau seseorang yang mempunyai masalah atau hal yang terkait dalam capaian tujuan bimbingan. Objek yang menjadi terbimbing dalam proses ini adalah pasangan atau calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah
- 3) Metode
Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah adalah metode ceramah dan wawancara atau interview.

Dapat dipahami bahwasanya, dalam kegiatan pelaksanaan pemberian pembekalan kepada calon pengantin, berupa penasehatan/ bimbingan pranikah, terdapat unsur-unsur yang membuat pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah berjalan lancar. Diantara unsur tersebut yaitu, pembimbing, terbimbing dan metode. Pembimbing/ penasehat merupakan seseorang yang memiliki ilmu dan keahlian terkait dengan pernikahan, sehingga dapat memberi nasehat dan bimbingan kepada calon pengantin. Menurut Departemen Agama RI dalam Karim ada beberapa kriteria seseorang dapat menjadi penasehat atau pembimbing, diantaranya yaitu:

- 1) Seorang penasehat atau pembimbing harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin
- 2) Seseorang penasehat atau pembimbing harus memiliki wibawa dalam memberikan nasehat
- 3) Seseorang penasehat atau pembimbing harus mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek
- 4) Seseorang penasehat atau pembimbing harus mampu memberikan nasehat secara ilmiah, yaitu mampu memberikan nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima
- 5) Seseorang penasehat atau pembimbing harus mampu melakukan pendekatan yang baik dan tepat dengan cara menunjukkan sikap yang dapat meyakinkan peserta bimbingan pranikah
- 6) Seseorang penasehat atau pembimbing harus mempunyai usia yang relative cukup sebagai seorang penasehat
- 7) Seseorang penasehat atau pembimbing harus mempunyai niat pengabdian yang tinggi dan memandang pekerjaan dan tugasnya bukan sekedar pekerjaan duniawi (2019: 331)

Biasanya dalam pelaksanaan di KUA yang menjadi penasehat atau pembimbing adalah penghulu nikah. Penasehat yang baik dan kompeten, haruslah memiliki kriteria seperti yang dijelaskan di atas, agar dapat memberikan nasehat dan bimbingan secara baik dan optimal. Jika tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, dikhawatirkan penasehatan/ bimbingan pranikah tidak berjalan dengan baik, sehingga tujuannya tidak tercapai dan membuat bekal calon pengantin menjadi tidak terpenuhi. Selanjutnya, Terbimbing merupakan pasangan calon pengantin yang membutuhkan nasehat, wejangan, bimbingan terkait dengan persiapan pernikahan dan rumah tangga yang akan dijalaninya nanti. Sedangkan metode dalam penasehatan/ bimbingan pranikah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari yang terbimbing atau calon pengantin yang membutuhkannya, serta dengan keadaan pada saat pemberian penasehatan/ bimbingan pranikah.

e. Materi Penasehatan/ Bimbingan Pranikah

Dalam pemberian pembekalan pada calon pengantin melalui penasehatan/ bimbingan pranikah, agar lebih terarah dan fokus, pelaksanaannya dilakukan dengan berpatokan pada materi-materi, yang sekiranya dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki pernikahan. Menurut Amir Syarifuddin dalam Ramli, et.al (2016: 24) bahwasanya

Islam menawarkan beberapa konsep pembelajaran pendidikan pranikah bagi calon mempelai yaitu:

- 1) Materi hubungan suami istri dan konsep pembinaan keluarga sakinah warahmah warabbul ghafar
- 2) Materi hak dan tanggung jawab anak
- 3) Materi hubungan antara suami dengan istri dengan anak dan keluarga
- 4) Materi hubungan antara suami dengan istri dengan anak dan keluarga dan masyarakat

Pemberian materi-materi ini tentu dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada atau sekiranya diperlukan oleh calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala KUA Kecamatan Lima Kaum menurut beliau

Dalam penasehatan pranikah pada calon pengantin, diberikan beberapa materi yang sekiranya dibutuhkan oleh calon pengantin, diantaranya yaitu, ibadah, pergaulan suami istri, hukum munaqahat, tanggung jawab suami-istri, termasuk juga tes kemampuan baca alquran” (Dafrizon, wawancara 10 juli 2020)

Dapat dipahami bahwasanya ada beberapa ilmu pengetahuan terkait dengan rumah tangga yang harus diberikan kepada calon pengantin dalam rangka pembekalan sebelum memasuki kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Diantaranya yaitu urgensi agama dalam pernikahan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban anak. Di sini akan dipaparkan secara ringkas

terkait materi yang sekiranya dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum menikah.

1) Urgensi Agama Dalam Pernikahan

Dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga, sebagai ummat islam, haruslah selalu mengaplikasikan agama dalam setiap sendi kehidupan, termasuk salah satunya dalam pernikahan. Sejatinya agama akan menuntun dan membimbing manusia kearah yang lebih baik, dan semakin dekat kepada tuhan. Dengan demikian, agar kehidupan pernikahan bahagia dan mendapatkan keberkahan, hendaklah pernikahan dilandasi dengan kaidah-kaidah agama yang kuat. Menurut Walgito (2004: 53-54)

Agama yang dianut masing-masing pasangan akan memberikan tuntunan atau bimbingan bertindak secara baik. Banyak tindakan yang dapat dicegah pelaksanaannya karena dilatar belakangi oleh kuatnya agama yang dianutnya. Dengan agama atau kepercayaan yang kuat, keadaan ini akan dapat digunakan sebagai benteng yang tangguh untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Dapat dipahami bahwasanya, agama yang diaplikasikan dalam sendi kehidupan perkawinan, akan dapat membuat kehidupan perkawinan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak terpuji. Rumah tangga yang hidup dengan tuntunan agama akan memperoleh kebahagiaan yang haqiqi, mulia dan mendapat keberkahan

2) Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan sebuah hubungan suci yang terbentuk melalui pernikahan yang sah, “Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang

dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak” (Mufidah, 2008: 38). Sedangkan keluarga sakinah yaitu “Keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola hubungan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut” (Nurfauziyah, 2017: 455). Dalam menjalani kehidupan keluarga, calon pengantin perlu mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat dalam keluarga, agar nanti dapat menjalankannya sehingga keluarga sakinah dan bahagia dapat dicapai, diantara fungsi keluarga tersebut antara lain:

- a) Fungsi keagamaan
- b) Fungsi sosial budaya
- c) Fungsi cinta dan kasih
- d) Fungsi melindungi
- e) Fungsi reproduksi
- f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan
- g) Fungsi ekonomi
- h) Fungsi pembinaan lingkungan (Quraish Shihab, 2007: 163)

Fungsi yang ada dalam keluarga ini bertujuan agar keluarga yang dibentuk nantinya, mampu memiliki kemampuan sebagai tempat pembelajaran pertama sekali nantinya bagi anak. Selain itu jika keluarga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kebahagiaan dalam keluarga akan dapat terwujud. Maka dari itu, perlu hendaknya fungsi-fungsi ini diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal pengetahuan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, calon pengantin haruslah selalu mengikuti tuntunan dan bimbingan agama dengan baik dan tawakal. Usaha-usaha yang dapat

dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya yaitu

- a) Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
- b) Senantiasa sabar saat ditimpa kesulitan
- c) Bertawakal dan memiliki rencana
- d) Bermusyawarah
- e) Tolong menolong dalam kebaikan
- f) Setia memenuhi janji
- g) Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan
- h) Saling menasehati
- i) Saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf kalau melakukan kekeliruan
- j) Suami istri selalu berprasangka baik
- k) Mempererat silaturahmi keluarga istri atau suami
- l) Melakukan ibadah secara berjemaah
- m) Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri
- n) Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu (Mufidah, 2008: 210-217)

Upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah dan menjaga keutuhan keluarga ini juga tak kalah penting untuk dibekali pada calon pengantin sebelum pernikahan. Nasehat yang diberikan berupa membentuk keluarga sakinah dan menjaga keutuhan keluarga ini dapat membuat calon pengantin memiliki gambaran dan kemampuan membentuk keluarga dan menjaga keutuhannya. Selanjutnya yang perlu sekiranya dimiliki dan diketahui oleh calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah adalah kemampuan resolusi konflik atau menangani konflik yang muncul dalam keluarga. Konflik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, meskipun itu sebuah keluarga sekalipun.

Untuk mencegah dan mengatasi konflik dalam keluarga, sebagai suami istri perlu menerapkan sikap-sikap yang dapat membantu pencegahan dan pengentasan

konflik. Pertama, sikap yang harus dimiliki oleh suami istri dalam mencegah dan mengentaskan konflik adalah sikap toleransi. Sikap toleransi disini akan sangat bermanfaat terlebih bagi pasangan yang baru maupun yang sudah lama berumah tangga. Menurut Walgito (2004: 47) “Dengan adanya sikap toleransi dalam keluarga maka akan tumbuh perasaan atau sikap saling hormat-menghormati, dan sikap yang lain”. Melalui sikap toleransi yang ada konflik dapat dicegah dan jika sudah terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

Selanjutnya sikap yang harus ditumbuhkan oleh pasangan dalam keluarga adalah sikap saling antara suami istri, suami istri yang mempunyai sikap saling antara satu sama lain, hal ini dapat membuat rasa saling memiliki terwujud. Menurut Walgito (2004: 48) “Keluarga yang baik harus dihidupkan sikap yang saling antara suami istri, diantaranya saling hormat-menghormati, saling memadam kasih, saling bertukar pendapat, saling mencurahkan isi hati” Dengan terwujudnya rasa saling antara suami istri konflik akan dapat terselesaikan dengan jalan yang paling baik.

3) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam memberikan bekal dan nasehat pada calon pengantin salah satu hal yang tidak boleh terlupa adalah memberikan penjelasan terkait akan hak dan kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang melekat pada diri seseorang, dimana keduanya merupakan suatu hal yang saling terkait satu sama lain. Menurut Elimartati dan Royanti (2018: 43) “Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri” Suami punya hak yang

harus dihormati oleh istri demikian juga istri yang mempunyai hak yang harus dihormati oleh suami. Selain itu suami juga punya kewajiban baik itu terhadap diri sendiri, istri, anak dan sepenuhnya pada keluarga, demikian juga seorang istri. Seperti yang dipaparkan oleh Syaqib dalam Djubaedah, et.al (2005: 108) “Hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam yaitu

- a) Hak istri atas suami
- b) Hak suami atas istri
- c) Hak bersama”

Hak dan kewajiban ini haruslah seimbang antara suami dan istri, karena jika ada salah satunya saja timpang akan membuat keluarga menjadi terancam akan konflik. Menurut Elimartati dan Royanti (2018: 44). “Hak dan kedudukan istri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”

4) Hak dan Kewajiban Anak

Tidak hanya suami dan istri saja yang memiliki kewajiban dalam keluarga, calon pengantin yang akan memasuki kehidupan keluarga harus mengetahui juga akan hal ini. Anak sebagai buah hati juga memiliki hak dan kewajibannya pula. Diantara hak anak menurut islam yaitu: Hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasabnya, hak anak dalam pemberian nama yang baik, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda dan hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. (Mufidah, 2008: 304-311). Hak terhadap anak ini haruslah dihormati oleh suami dan istri selaku orang tua, karena jika anak tidak mendapatkan

haknya, sama saja orang tua melalaikan anak dan tidak menjaga amanah tuhan dengan baik. Disamping itu kewajiban seorang anak adalah berbakti dan patuh pada orang tua, membantu dan menghormati orang tua termasuk didalamnya hak-hak orang tua.

Beberapa tinjauan materi di atas, hanyalah sedikit gambaran dari materi penasehatan/bimbingan pada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Ada banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan rumah tangga dan keluarga yang dapat dibekali pada calon pengantin dalam rangka proses pembekalan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

2. Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19

a. Definisi Covid-19

Pada penghujung tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya sebuah virus jenis baru yang mematikan dan menyebar dengan cepat. Virus ini diketahui muncul pertama kali di negeri Wuhan Tiongkok dan dengan cepat menyebar keseluruhan dunia, menurut Erlina Burhan, et.al “Dalam 3 hari pasien dengan kasus tersebut berjumlah 44 pasien dan terus bertambah hingga saat ini berjumlah ribuan kasus” (2020: 1). Dalam sekejap, jutaan orang telah terinfeksi dan meninggal diakibatkan oleh virus ini. Virus ini awalnya ditemukan pada hewan, seperti menurut Erlina, et.al “Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan *host* yang biasa ditemukan untuk coronavirus” (2020:4).

Namun dalam perkembangannya virus ini telah menyerang dan menginfeksi system pernafasan utama manusia yaitu paru-paru, dan memiliki gejala awal menyerupai flu biasa seperti batuk, nyeri otot, sakit kepala dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Setiawan “Gejala COVID-19 umumnya berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak nafas serta dampak paling

buruk adalah kematian (2020: 29). Secara lebih rinci Yuliana menjelaskan bahwasanya gejala yang timbul dari infeksi covid-19 yaitu “Demam ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu > 380C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak membrant, fatigue, myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. (2020: 189)

Melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan diseluruh dunia, membuat virus ini mendapat perhatian besar dari organisasi kesehatan dunia WHO dimana, “Pada tanggal 11 Febuari 2020 WHO memberi nama virus ini *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*” Erlina, et.al (2020: 8). Menurut Suni “Covid-19 merupakan virus yang menyerang system pernafasan dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggerokan, letih dan lesu” (2020: 14) Selanjutnya, seperti yang dikutip dari situs resmi informasi covid-19 untuk Provinsi Sumatera Barat (<https://sumbarprov.go.id>), dijelaskan bahwasanya virus ini adalah “Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID 19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS–CoV-2)”.


Sejalan dengan pendapat di atas menurut Setiawan “Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau SARS-CoV-2)” (2020: 29). Dapat dipahami bahwasanya covid-19 merupakan sebuah virus yang belum pernah dideteksi sebelumnya pada manusia, yang membuat system pernapasan manusia terganggu serta bisa menular dengan cepat.

b. Perkembangan Covid-19

Dalam waktu singkat, covid-19 telah menyebar ke hampir seluruh dunia dan membuan jutaan orang terinfeksi. Menurut WHO dalam Yuliana “Per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita

90.308 terinfeksi Covid-19” (2020: 188). Angka ini bisa dibayangkan tinggi melihat penyebarannya dalam waktu kurang lebih tiga bulan sejak terdeteksi menginfeksi manusia. Sedangkan menurut Jhon Hopkins dalam Setiawan “Sampai 19 April 2020 pukul 10:38:37 WIB dilaporkan terdapat 2.329.539 kasus terkonfirmasi dari 185 negara yang 160.717 orang diantaranya meninggal dunia serta 595.229 orang bisa disembuhkan.” (2020: 29). Sedangkan di Indonesia sendiri menurut Susilo, et.al “Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus, data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kematian” (2020: 46). Dapat dilihat bahwasanya hanya dalam jangka waktu beberapa bulan sejak dideteksi covid-19 telah menyebar dengan cepat.

Perkembangan kasus covid-19 di Indonesia sejak bulan April 2020 sampai dengan awal Juli 2020 belum menunjukkan penurunan yang signifikan, namun sudah lebih menunjukkan landai jika melihat kepada curva yang ada, seperti yang dikutip dari <https://www.kompas.com/covid-19> yaitu



Grafik 1 Tren perkembangan nasional kasus covid-19 tahun 2020
Sumber: Kompas.com


Curva di atas menunjukkan, bahwasanya perkembangan kasus covid-19 di Indonesia sejak April, cenderung landai dan tidak menunjukkan curva yang tinggi. Namun angka yang terkonfirmasi masih menunjukkan sekitaran angka 80.000, tentu ini belum bisa diatakan aman ataupun bebas covid-19. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti penerapan *stay at home*, *physical distancing*, *sosial distancing*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan tatanan kehidupan baru (*NewNormal*). Tujuannya antara lain adalah untuk menekan angka penyebaran covid-19. Selanjutnya, secara lebih rinci, kementerian kesehatan RI telah merangkum perkembangan covid-19 per-provinsi di Indonesia terbaru pada bulan Juli 2020, seperti yang dikutip dari <https://.covid19.kemendes.go.id> yaitu sebagai berikut

Tabel 1 Jumlah kasus covid Indonesia 15 juli 2020
Sumber: Kemenkes RI

Tabel Per Provinsi

NO	PROVINSI	JUMLAH KASUS TANGGAL 15 JULI 2020			JUMLAH KASUS DENGAN FOLLOWUP SPESIMEN 2X NEGATIF			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		S/D 14 JULI 2020	15 JULI 2020	KASUS KUMULATIF	S/D 14 JULI 2020	15 JULI 2020	KUM	S/D 14 JULI 2020	15 JULI 2020	KUM
1	ACEH	110	27	137	64	0	64	5	2	7
2	BALI	2358	83	2421	1572	41	1613	27	2	29
3	BANTEN	1809	3	1612	1107	33	1140	81	0	81
4	BANGKA BELITUNG	174	1	175	145	4	149	2	0	2
5	BENGKULU	188	2	170	104	1	105	18	0	16
6	DI YOGYAKARTA	387	9	396	304	5	309	10	0	10
7	DKI JAKARTA	15084	280	15324	8528	193	8721	701	5	706
8	JAMBI	124	1	125	93	2	95	2	0	2
9	JAWA BARAT	5235	75	5310	1924	140	2064	188	1	187
10	JAWA TENGAH	5653	261	5914	1995	120	2115	240	18	258
11	JAWA TIMUR	17230	185	17395	8861	521	7482	1247	28	1275
12	KALIMANTAN BARAT	355	0	355	341	0	341	4	0	4
13	KALIMANTAN TIMUR	722	34	756	512	7	519	17	0	17
14	KALIMANTAN TENGAH	1254	0	1254	544	30	574	70	0	70
15	KALIMANTAN SELATAN	4379	109	4488	1464	41	1505	224	5	229
16	KALIMANTAN UTARA	215	0	215	188	0	188	2	0	2
17	KEPULAUAN RIAU	337	4	341	293	2	295	16	0	16
18	NUSA TENGGARA BARAT	1594	28	1620	1011	14	1025	82	3	85
19	SUMATERA SELATAN	2754	30	2784	1326	14	1340	129	4	133
20	SUMATERA BARAT	803	2	805	682	5	687	32	0	32
21	SULAWESI UTARA	1697	44	1741	391	12	403	108	0	106
22	SUMATERA UTARA	2497	99	2596	598	8	606	130	0	130
23	SULAWESI TENGGARA	521	10	531	340	3	343	10	1	11
24	SULAWESI SELATAN	7294	158	7452	3182	113	3275	239	12	251
25	SULAWESI TENGAH	194	1	195	168	7	175	6	0	6
26	LAMPUNG	209	6	215	168	1	169	12	0	12
27	RIAU	246	0	246	221	1	222	11	0	11
28	MALUKU UTARA	1145	39	1184	141	3	144	39	0	39
29	MALUKU	900	20	920	568	11	579	17	0	17
30	PAPUA BARAT	292	0	292	198	4	202	4	0	4
31	PAPUA	2388	80	2426	1098	59	1155	22	3	25
32	SULAWESI BARAT	148	6	152	98	0	98	3	0	3
33	NUSA TENGGARA TIMUR	121	0	121	91	0	91	1	0	1
34	GORONTALO	385	7	392	238	19	257	17	3	20
	Dalam Proses Verifikasi di Lapangan	34	0	34	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	78572	1522	80094	37636	1414	39050	3710	87	3797

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwasanya di Indonesia dari 34 provinsi yang ada, seluruhnya telah terinfeksi covid-19 dengan laporan kasus dan kematian yang masih tercatat setiap hari. Per tanggal 15 juli 2020 total kasus kumulatif sudah berada diangka 80094 kasus, dengan kasus meninggal 3797 kasus. Hal ini tidak berbeda jauh dari curva yang telah digambarkan sebelumnya. Angka 80.000 masih sangat tinggi, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan benar harus tetap diterpkan. Untuk provinsi Sumatera Barat sendiri, seperti yang dikutip dari situs resmi penanganan corona Sumbar, per-tanggal 18 Juli 2020 masih terdapat angka yang cukup tinggi, dimana ada 817 kasus positif



Grafik 2 Angka kasus covid-19 tahun 2020 Sumatera Barat
 Sumber: <https://corona.sumbarprov.go.id>

Dapat dilihat bahwasanya, angka kasus covid-19 di Sumatera Barat mencapai angka 800 pada bulan Juli, meskipun demikian Sumbar masih dikategorikan salah satu provinsi yang memiliki angka kasus yang rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Tergolong lebih rendah bukan berarti dapat diacuhkan begitu saja, meskipun telah diterapkannya tatanan kehidupan baru bernama *new normal*, aktivitas masyarakat tetap

berupaya dikembalikan lagi seperti sedia kala, dengan catatan harus tetap dalam penerapan protokol kesehatan yang berlaku, hal ini tentu dimaksudkan agar covid-19 dapat ditekan dan dihilangkan sehingga pandemi ini dapat berakhir secepat mungkin.

c. Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 yang melanda dunia, tidak hanya menyerang dan berdampak pada kesehatan manusia semata, covid-19 secara tidak langsung juga berdampak kepada aspek-aspek lain yang bukan permasalahan kesehatan. Pembatasan sosial membuat dunia lumpuh dan berdampak pada berbagai aspek lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup manusia. Menurut Kirana, et.al (2020: 68) “Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak ada pilihan lain karena cara ini adalah yang paling efektif”. Diantara aspek yang terkena dampak sebagai akibat dari covid-19 yaitu, ekonomi, pendidikan, sosial, ibadah berjemaah, dan situasi kemasyarakatan pada umumnya.

1) Bidang ekonomi/mata pencaharian.

Ekonomi menjadi salah satu aspek yang mengalami akibat cukup buruk sebagai dampak dari covid-19. Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat proses jual beli menjadi terganggu dan menurun. Seperti menurut Kirana, et.al (2020: 67)

Dengan diumumkan status karantina wilayah oleh presiden atas semakin mewabahnya virus corona, maka secara tidak langsung berdampak secara menyeluruh dari segi ekonomi khususnya bagi masyarakat menengah kebawah

Masyarakat lebih memilih mematuhi anjuran pemerintah, agar tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas luar ruangan, untuk menekan covid-19 ini. Golongan yang termasuk pada kategori ekonomi

menengah kebawah, seperti para pemilik usaha, pekerja dan karyawan, mereka terpaksa mengurangi jumlah produksi bahkan sampai gulung tikar terhadap usahanya. Para pekerja kehilangan pekerjaannya, tidak ada produksi artinya tidak ada barang, tidak ada barang tidak ada uang yang dihasilkan, tidak ada uang karyawan tidak bisa digaji dan produksi tidak bisa dilakukan. Skilus seperti ini dapat berlaku pada pemilik usaha kecil dan menengah, sehingga perputaran uang pada dimensi kecil dan menengah menjadi sulit. Akibat paling fatal adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan ekonomi bagi masyarakat menengah kebawah.

Tidak hanya masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah yang terkena dampak covid-19, para investor di pasar saham pun mengalami dampak yang tak kalah serius. Para investor yang menginvestasikan sahamnya pun juga tidak dapat melanjutkan bisnisnya, karena pasar modal yang terus melemah. Menurut Burhanudin dan Abdi (2020: 93) “Virus corona, juga membuat kondisi mental investor menjadi panik dan membuat pasar saham global mendapat tekanan hebat”. Orang-orang hanya berusaha mencukupi kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhkan, sehingga perhatian pada saham dan pasar modal pun tidak sekuat saat pandemi belum terjadi. Selanjutnya secara lebih kompleks Hanoatubun (2020: 151) menjabarkan dampak yang dialami oleh sector ekonomi nasional pada saat ini di tengah pandemi yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK lebih dari 1.5 juta. Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.

- b) Selanjutnya dampak kedua, PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45.3 pada maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu agustus 2019 PMI Manufacturing masih berada diangka 49, adapun PMI Manfacuring ini menunjukkan kinerja industry pengolahan, baik dari sisi produksi permintaan baru hingga ketenagakerjaan.
- c) Impor pada triwulan I 2020 turun 3.7 persen *year to date (ytd)*
- d) Inflasi/peningkatan harga secara umum dan terus menerus maret 2020 mencapai 2.96 persen (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan
- e) 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang januari-maret 2020
- f) Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari

Dapat dilihat dari penjabaran di atas, bahwasanya dalam aspek ekonomi juga menjadi salah satu bagian sebagai akibat dari pandemi covid-19 yang melanda dunia secara. Perekonomian mengalami penurunan dalam berbagai sektor, baik itu yang melanda masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas

2) Bidang sosial kemasyarakatan

Salah satu aspek yang juga mengalami dampak akibat covid-19 adalah aspek sosial kemasyarakatan. Kebijakan pemerintah yang menerapkan *sosial distancing*, *psyikal distancing*, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), memaksa masyarakat untuk meminimalisir kontak dan interaksi langsung dengan siapa saja. Hal ini, tentu membuat timbulnya kesulitan bagi yang dalam aktivitasnya harus berinteraksi, dan sekarang malah tidak dapat sama sekali untuk melakukannya. Menurut Kirana et.al (2020: 68) “Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak

ada pilihan lain karena cara ini yang paling efektif”. Dapat dipahami bahwasanya covid-19 benar-benar membuat kehidupan sosial dan interaksi di tengah masyarakat menjadi tidak terlaksana dengan baik lagi. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, manusia akan kesulitan jika tidak berinteraksi dan saling membantu.

Banyak hal yang terpaksa berubah, dalam proses sosialisai manusia sebagai akibat dari covid-19, salah satunya adalah komunikasi, komunikasi adalah salah satu bagian penting dari proses sosialisasi menurut Dani dan Mediantara (2020: 97) “Sosialisasi adalah aktivitas yang dilakukan seseorang (komunikator) terhadap orang lain (komunikan) dengan tujuan tersampaikan sebuah pesan dengan menggunakan alat bantu atau langsung”

Tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan pesan dengan baik, sehingga pesan yang dimaksud dapat sampai dengan baik pula ke penerima pesan. Namun dalam masa pandemi covid dimana setiap aktivitas sosial dibatasi secara ketat, komunikasi yang dilakukan tentu tidak dapat dilakukan sebaik mungkin, sehingga ditakutkan pesan yang dimaksud tidak dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Salah satu jalan keluar dari masalah komunikasi, pada masa pandemi covid adalah melalui alat bantu, namun masalah lain pun muncul seperti menurut Dani dan Mediantara (2020: 98) “Dengan terlalu banyak menggunakan alat bantu sebagai perantara sehingga percakapan, gesture, logika percakapan seringkali mengalami mispersepsi dan asumsi baru terhadap komunikasi baru dan syimbol” Artinya komunikasi mengalami dampak yang cukup besar sebagai akibat dari

adanya pandemi covid-19, komunikasi yang secara langsung tidak dapat dilakukan diganti dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu ini dalam pelaksanaannya dapat membuat terjadinya salah paham dan salah tangkap makna dari pesan yang ingin disampaikan, sehingga makna pesan tidak sampai dengan baik pada penerima pesan. Interaksi sosial dan komunikasi benar-benar menjadi terkendala karena terdampak dari pandemic covid-19.

3) Bidang pendidikan

Selanjutnya aspek yang juga menerima dampak tak langsung dari pandemic covid-19 yaitu bidang pendidikan. Sama halnya dengan aspek lain, demi menekan penyebaran covid-19 ini pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar membatasi pola interaksi sosial secara langsung. Penerapan peraturan yang disebut dengan *work from home*, membuat pekerjaan dan juga pendidikan harus dilakukan di rumah dengan bantuan alat komunikasi, merujuk pada hal tersebut menurut Aji (2020: 400)

Kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian public untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan

Dapat dipahami bahwasanya, secara kompleks tidak hanya proses belajar dan pembelajaran didalam kelas saja yang mengalami dampak dari covid-19, lebih dari itu proses pendidikan itu sendiri, seperti penilaian yang tidak dapat dilakukan secara objektif, ujian akhir yang dibatalkan, kelulusan yang tidak terlalu mencerminkan hasil sebenarnya dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan

proses belajar dan pembelajaran dilakukan dengan system online, sebagai solusi dari tidak dapatnya melaksanakan proses belajar di sekolah. Menurut Firman (2020: 16) “Pembelajaran secara sinkron dilakukan menggunakan aplikasi seperti google classroom edmodo, whatsapp, dan email”. Hal ini diterapkan, dalam rangka mencari solusi terkait kesulitan belajar langsung di institusi pendidikan, namun disisi lain, intensitas pemakaian media elektronik sebagai alat bantu baik itu laptop, hp dan semacamnya menjadi berlebihan, seperti menurut Firman (2020: 17) “Pembelajaran selama masa pandemi covid-19 mengurangi penggunaan media pembelajaran konvensional dan maksimalkan penggunaan gawai-gawai yang berteknologi lebih maju” Penggunaan yang berlebihan ini, tentu saja juga menjadi sambungan rantai dampak covid-19 secara tidak langsung dalam dunia pendidikan.

Proses belajar dan pembelajaran hanya salah satu dari aspek pendidikan yang terkena dampak tak langsung dari covid-19. Peserta didik juga merasakan dampak yang tak kalah berat, sebagai subjek dalam pendidikan peserta didik tentu akan merasakan dampak yang luar biasa dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam proses belajar dan pembelajaran. Menurut Purwanto, et.al (2020: 5) “Berapa dampak yang dirasakan murid pada proses belajar mengajar di rumah adalah para murid dipaksa belajar jarak jauh” Keterpaksaan ini tentu akan membuat fokus, proses dan keberhasilan belajar dapat terganggu. Terlebih lagi proses belajar mengajar jarak jauh tidak seperti belajar di sekolah, dalam belajar jarak jauh pembelajaran dilakukan dengan system online, tentunya ini membutuhkan fasilitas seperti laptop, hp, dan yang terpenting akses internet. Fasilitas ini

merupakan bagian penting dalam pembelajaran jarak jauh, seperti menurut Purwanto, et.al (2020: 5)

Fasilitas ini sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar, untuk pembelajaran online di rumahnya seharusnya disediakan dulu fasilitasnya seperti laptop, computer, ataupun hand phone yang akan memudahkan murid untuk menyimak proses belajar mengajar online.

Fasilitas ini, juga ibarat sambungan mata rantai dampak covid terhadap pendidikan, proses belajar mengajar yang seharusnya dilakukan secara online membutuhkan fasilitas yang harus memadai terhadap keberlangsungan proses belajar. Namun disisi lain, tidak semua peserta didik dapat memiliki fasilitas yang memadai untuk mengikuti proses belajar, sehingga akan kesulitan dan ketinggalan materi belajar. Tidak semua orang tua mampu membelikan anaknya hand phone, apalagi computer, selain itu tidak semua lokasi tempat tinggal peserta didik memiliki akses sinyal internet yang memadai untuk belajar online. Dari hal ini kita dapat melihat, bahwasanya proses belajar secara online yang dilaksanakan oleh murid, masih memiliki berbagai problema yang harus segera diantisipasi, mengingat kita masih dalam masa menghadapi pandemi covid-19.

Selain terhadap proses belajar mengajar dan juga peserta didik, dampak covid juga dirasakan oleh guru selaku pendidik. Guru sama halnya dengan peserta didik, dimana mereka juga harus beradaptasi dengan pembelajaran system online, menurut Purwanto, et.al (2020: 7)

Dampak yang dirasakan guru yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran, beberapa guru senior

belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online

Ketidak mampuan guru dalam menggunakan perangkat media sosial, tentu akan membuatnya kesulitan dalam menyampaikan materi pelajaran pada peserta didik, dan akibatnya tentu peserta didik yang harus menguasai materi pembelajaran tidak mampu untuk melakukannya. Dapat disimpulkan bahwasanya, sistem belajar mengajar online belum lah efektif dan masih banyak memiliki kelemahan, seperti system yang masih belum tepat, peserta didik yang kesulitan karena beban pelajaran yang banyak, intentsitas pemakaian hand phone yang berlebihan, dan kesulitan memuhi fasilitas yang harus disiapkan. Begitu juga guru, juga memiliki permasalahan-nya sendiri. Namun semuanya mesti bisa beradaptasi dan tetap diterapkan, demi tercapainya tujuan pendidikan walaupun berada di tengah masa pandemi sekalipun.

4) Pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan sector yang banyak melakukan interaksi ditengah masyarakat, masyarakat membutuhkan pelayan publik baik itu untuk kegiatan transportasi, usaha, ibadah, dan lain sebagainya. Namun dalam masa pandemi covid-19, segala hal yang berkaitan dengan interaksi langsung di tengah masyarakat dibatasi dengan ketat. Hal ini, tentu bertujuan untuk menekan laju penyebaran covid-19, namun disisi lain hal ini tentu membuat akses pelayanan publik terbatas bahkan terhenti, seperti menurut Napitupulu (2020: 113)

Kebijakan yang diambil pemerinta tentunya berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik yang disediakan oleh instansi publik karena

pemerintah juga meminta hampir sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) juga berkerja dari rumah atau dikenal dengan istilah *work from home*.

Lebih lanjut Andhika dalam Napitupulu (2020: 114). menyatakan bahwasanya “Penyelenggaraan layanan publik juga mulai bergeser ke layanan online sebagai alternatif solusi agar pelayanan tidak terhambat dan kebutuhan warga dapat terpenuhi” Kebutuhan akan pelayanan publik tentu sangat tinggi, karena hampir sebagian aktivitas masyarakat adalah berkaitan dengan layanan publik. Aktivitas masyarakat seperti ibadah, majelis taklim bahkan perkawinan-pun tertunda, seperti menurut Syafrida dan Hartati (2020: 503) dimana

Dampak di bidang sosial terlihat dengan banyaknya kegiatan untuk sementara ditunda, dilarang seperti pelaksanaan ibadah yang dilakukan dirumah saja, melarang mengadakan sholat jumat, kebaktian, kegiatan agama seperti majelis taklim, arisan, pesta perkawinan, perkumpulan yang melibatkan banyak orang

Dapat dipahami dari pendapat di atas bahwasanya, berbagai kegiatan publik yang biasanya dapat dilakukan dan berjalan dengan normal, dimasa pandemi covid tidak dapat terlaksana. Seperti ibadah berjemaah, majelis taklim, bahkan hingga resepsi pernikahan, banyak hal yang biasanya dapat dilakukan oleh masyarakat namun sekarang harus tertunda bahkan terhenti. Salah satu bentuk kegiatan yang harus tertunda adalah proses pelayanan pernikahan pada calon pengantin di KUA, menurut Jannah

Saat ini ketika terjadi bencana yang melanda dunia termasuk Negara Indonesia, surat edaran kementerian agama tentang kebijakan penundaan perkawinan menjadikan semua kegiatan yang telah direncanakan seperti acara pernikahan menjadi batal atau ditunda untuk sementara waktu demi keselamatan bersama

Penundaan pernikahan sediri, tentu tidak diinginkan oleh setiap orang yang telah mempersiapkannya dan juga menunda-nunda perkawinan merupakan suatu perbuatan yang kurang baik. Sementara itu pelayanan publik di KUA sendiri, setelah penerapan *new normal* sudah dilakukan kembali, agar pernikahan juga kembali dapat terlaksana, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah.

3. *New normal*

Menghadapi pandemi covid-19, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat masyarakat harus berdiam diri dan melaksanakan setiap kegiatan dan aktivitas di rumah. Berkerja dan belajar harus dilakukan dari rumah, agar penyebaran pandemi covid-19 dapat ditekan seminimal mungkin. Pada akhirnya puncak pandemi covid-19 telah berhasil untuk dilalui, demi memulihkan situasi pasca pandemi pemerintah-pun menerapkan kebijakan *new normal*. *New normal* atau tatanan kehidupan normal baru adalah “Perubahan perilaku atau pola hidup baru yang harus dilakukan agar tetap dapat menjalani aktivitas normal selama pandemi” (doktersehat.com, 2020 Mei 29).

Selanjutnya, *new normal* atau kenormalan baru menurut Sigit dalam Habibi (2020: 198) adalah “suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup di tengah pandemi covid-19 yang belum selesai” Lebih lanjut, Habibi (2020: 202) menjelaskan bahwasanya Normal baru adalah “suatu kondisi dan/atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai” Dapat dipahami bahwasanya *new normal* atau yang bisa disebut sebagai kenormalan baru adalah suatu tatanan kehidupan baru dengan cara-cara yang lebih menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan dimana pun berada, yang timbul sebagai bagian dari pada adaptasi terhadap pandemi yang telah terjadi.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor urusan agama merupakan, lembaga yang memberikan pelayanan pada masyarakat terkait dengan bidang keagamaan seperti pernikahan, perceraian, bimbingan keagamaan, ibadah haji, umrah dan hal lainnya yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan pada umumnya. Kantor urusan agama ini merupakan bentuk perwakilan dari kementerian agama disetiap daerah yang ada, dimana KUA berada disetiap kecamatan, menurut peraturan menteri agama (PMA) no 34 tahun 2016 pasal 1 ayat 1

Kantor urusan agama kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten kota

Pada wilayah kecamatan, diberi nama kantor urusan agama berbeda dengan yang berada di kabupaten yang diberi nama kantor kementerian agama kabupaten. Menurut PMA no 19 tahun 2018 pasal 1 ayat 1 “Kantor urusan agama kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam”. KUA kecamatan ditunjuk sebagai unit perwakilan kementerian agama dalam rangka membantu masyarakat dalam urusan keagamaan yang beragam.

b. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor urusan agama memiliki tugas-tugas fungsi dan wewenangnya sendiri, dalam peranturan menteri agama no 34 tahun 2016 pasal 2 disebutkan, “Bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya” (2016: 38). Dilihat dari tugas KUA pada pasal 2 tersebut, KUA melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat

islam di wilayahnya. Selain tugas, KUA juga memiliki fungsi tertentu, seperti yang tertera dalam pasal 3 disebutkan bahwa,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Dilihat dari fungsi di atas, bahwasanya KUA memiliki 9 fungsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya diberbagai sendi kehidupan masyarakat islam. Fungsi ini ditetapkan, agar tugas yang telah dirumuskan tadi dapat diselesaikan dengan baik. Apabila fungsi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang baik dari KUA. Dalam hal ini, juga termasuk salah satunya terkait pada pernikahan, KUA memiliki berbagai macam program yang dapat dilakukan seperti pencatatan kearsipanpernikahan,bimbingan pranikah,pendidikan pranikah.Program yang ada ini telah sejak lama dimiliki oleh KUA, dan masyarakatpun telah mengetahui hal itu. Tugas dan fungsi tadi jika dikaitkan dengan konseling pranikah, akan dirasa sangat relevandalam membantucalon pengantin yang akan menikah.Seperti halnya pada fungsi pelayanan keluarga sakinah, dengan memberikan layanan konseling dan bimbingan dari sejak awal pada pasangan,bisa membantu dalam persiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Sehingga kemungkinan keretakan dalam rumah tangga, menjadi semakin

mengecil dan tujuan membentuk keluarga sakinah akan tercapai dan dapat terwujud.

c. Profil KUA Kecamatan Lima Kaum

Salah satu KUA yang memberikan layanan konseling pranikah yaitu KUA Kecamatan Lima Kaum, dikutip dari blog milik KUA Kecamatan Lima Kaum dimana profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum yaitu, beralamat di Jl. Sudirman Lima Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, dengan kode pos 27213 dengan nomor telepon (0752) 73590, e-mail : kua5kaum@gmail.com. KUA Kecamatan Lima Kaum yang berada di jalur utama, mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan dan berada di pusat keramaian, sehingga masyarakat tidak merasa canggung dan mudah untuk dijangkau dengan kendaraan umum maupun pribadi.

KUA Kecamatan Lima Kaum dalam kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan. Seiring terbitnya PMA 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: PER/ 62/ M.PAN/ 6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya dan keputusan menteri agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama Kecamatan, maka KUA Kec. Lima Kaum melaksanakan tugas-tugas sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu, dua orang pengolah bahan administrasi dan kepenghuluan, satu orang pengelola urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan bimbingan kemasjidan, satu orang pengelola bahan penyuluhan, dua orang penyuluh agama islam fungsional, satu orang pengelola kegiatan hari besar islam dan satu orang petugas ketatausahaan dan rumah tangga. Sementara itu untuk kelancaran pelayanan dan

pembinaan agama dan pendidikan keagamaan dalam masyarakat, KUA Kec. Lima Kaum juga di bantu oleh tanaga penyuluh agama Islam non ASN sebanyak 16 orang. Sebagai suatu lembaga KUA Lima Kaum memiliki moto, visi, dan misi yang mewakili kinerjanya seperti yang dikutip dari blog resmi KUA yaitu

1) Motto KUA Lima Kaum

Program Kerja Tahun 2016 KUA Kec. Lima Kaum secara umum dapat dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas internal maupun hal-hal lain yang bersifat eksternal. Untuk itu perlu perencanaan strategis tahun 2016 KUA Kec.Lima Kaum sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam KMA No. 18 tahun 1975 pasal 718, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kebutuhan internal, dengan motto, visi dan misi sebagai berikut: Dalam hal pelayanan dan melayani masyarakat, KUA Lima Kaum mempunyai Motto pelayanan yaitu: Melayani dengan "P R I M A"

P : Profesional
 R : Ramah
 I : Ikhlas
 M : Memuaskan
 A : Akuntabel

2) Visi Kua Kecamatan Lima Kaum

Pada hakekatnya visi adalah gambaran yang diimpikan dimasa mendatang, yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Lima Kaum telah menetapkan visi untuk lima tahun kedepan: "PRIMA dalam layanan dan santun dalam bimbingan menuju masyarakat kecamatan lima kaum yang madani" Visi ini merupakan platform pengembangan dari

Visi Kementerian Agama RI sebagaimana yang ditetapkan dalam KMA Nomor 2 tahun 2010.

Visi ini merupakan grand desain KUA Kecamatan Lima Kaum untuk kedepan sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut bersama segenap komponen masyarakat. Baik yang tergabung dalam ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal. Dengan visi yang telah ditetapkan tersebut maka diharapkan, masyarakat Kecamatan Lima Kaum menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga dalam menjalani hidupnya selalu melaksanakan segala aturan-aturan dan norma agama, melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, dari visi ini juga tersirat harapan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup rukun dan damai, mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga dapat hidup mandiri dan dapat tercukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera lahir dan batin.

Hal tersebut hanya mungkin bisa terwujud jika didasari dengan pembentukan keluarga sakinah terlebih dahulu, dan diantara faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah adalah pondasi awal pernikahan harus kuat, yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan agama dan negara, sehingga mempunyai payung hukum yang kuat. Ini semua akan dapat berjalan dengan baik apabila KUA kecamatan selaku lembaga yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan Nikah dan Rujuk bagi orang Islam mempunyai manajemen yang baik, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan mengedepankan pelayanan yang berasaskan manajemen modern, profesionalisme, akuntabel, disiplin, amanah,

transparan, sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan pemanfaatan IT yang handal dan optimal.

3) Misi KUA Kecamatan Lima Kaum.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum juga telah menetapkan misinya. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, Misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi
- b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan dan Peran Lembaga Keagamaan.
- c) Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.
- d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
- e) Memaksimalkan Koordinasi Lintas Sektoral dan Kemitraan Umat (<http://kualimakaum.blogspot>)

B. Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini penulis akan menyajikan skripsi, disertasi, thesis dan hasil penelitian lain yang relevan dengan topik penelitian yang penulis lakukan. Dalam perencanaan penelitian terkait dengan kendala pelaksanaan penasehatan pranikah, selama pandemi covid-19 di KUA ini, penulis belum menemukan penelitian yang benar-benar sangat relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun ada beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang cukup relevan dan membahas tentang topik utama pembahasan yang penulis bahas. Diantaranya yaitu

1. Skripsi oleh Nasihun Amin, 2018, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Ilir Timur Dua Palembang.

Dalam skripsi ini terdapat pembahasan terkait dengan hambatan dan kendala terkait pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah yang relevan dengan topik penelitian penulis

2. Skripsi oleh Melia Fitri, 2014, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Sama halnya dengan penelitian di atas, dalam skripsi ini juga terdapat pembahasan tentang hambatan dan kendala pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah.

Pada hasil penelitian yang relevan di atas memang tidak terlalu terfokus pada hambatan atau kendala secara khusus, apalagi yang membahas pada saat pandemi, namun kendala yang dibahas tersebut tetap dapat dijadikan sebagai suatu kajian yang relevan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2012: 3)

Sejalan dengan pendapat di atas, secara ringkas Juliansyah (2011: 34) menerangkan bahwa penelitian kualitatif adalah “Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ini” Selanjutnya pendekatan deskriptif menurut Arifin (2011: 41) yaitu

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antar berbagai variabel dalam suatu fenomena

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Desmita (2006: 8) penelitian deskriptif yaitu “Penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala atau peristiwa yang sedang terjadi” Sedangkan menurut Juliansyah (2011: 34) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang” Penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang, kendala pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah pada masa *new normal* di kantor urusan agama kecamatan Lima Kaum

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Lima Kaum, dari bulan September 2020 sampai dengan selesai.

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri “dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri” (Sugiyono 2012: 61). Selanjutnya menurut Satori dan Komariah (2011: 61) “Konsep *humant instrument*” dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti”. Sejalan dengan pendapat di atas menurut Sugiyono (2013: 222) “Peneliti kualitatif sebagai *humant instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari temuannya”.

Dapat dipahami bahwasanya dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti akan langsung terjun kelapangan, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, menganalisisnya dan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sebagai instrumen penulis akan turun langsung ke lapangan, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data terkait dengan kendala pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah pada masa *new normal* di KUA Kec. Lima Kaum

D. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan beragam jenis dan bentuknya, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Riduwan (2016: 51) “Sumber data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer, sedangkan

apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder” Sejalan dengan pendapat di atas menurut Usman dan Akbar (2017: 20)

Data dapat dikumpulkan langsung, oleh peneliti melalui pihak yang pertama disebut sumber primer. Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak lain tentang objek dan subjek yang diteliti

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan langsung dari subyek penelitian yang penulis wawancarai, dan akan di dukung oleh sumber data sekunder yang akan mendukung berupa dokumen-dokumen, gambar, dan sebagainya yang dapat mendukung sumber data primer yang ada. Subyek yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini, akan ditentukan dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012: 54) “Purposive sampling adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” Pertimbangan tertentu yang dimaksud disini yaitu, misalnya seseorang yang dianggap paling tahu atau memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam tentang apa yang akan ingin temukan di lapangan nanti. Seperti dalam penelitian yang akan dilakukan ini subyeknya kepala kantor urusan agama, penghulu dan sebagainya.

Subyek yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini, ditetapkan sesuai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sumber data utama atau primer yaitu, kepala kua kecamatan Lima Kaum dan penghulu nikah yang sekaligus menjadi penasehat. Sumber data sekunder yaitu dua orang petugas administrasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, merupakan sejumlah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 62) “Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data” Dalam

pengumpulan data kualitatif, ada beberapa metode yang bisa dilakukan di antaranya yaitu:

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012: 64) observasi adalah “Dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Observasi merupakan, suatu penelitian yang dilakukan peneliti untuk terjun ke lapangan, sehingga peneliti mengetahui tentang keadaan sebenarnya dari hal yang diteliti tersebut. Observasi yang penulis lakukan yaitu observasi partisipasi pasif, menurut Sugiyono (2012: 66) observasi partisipasi pasif yaitu “Peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan pengumpulan data terhadap, kegiatan penasehatan/ bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kec. Lima Kaum pada masa *new normal*. Pengamatan atau observasi ini dilakukan, untuk mendapatkan data terkait dengan pemberian materi penasehatan oleh penasehat, bagaimana calon pengantin dalam menerima nasehat yang diberikan oleh penasehat selama dalam masa *new normal* ini. Data yang didapatkan berupa metode pemberian nasehat dalam masa *new normal*, materi penasehatan, proses administrasi dan penerapan protokol kesehatan selama proses pelaksanaan penasehatan pranikah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan “Proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian” (Emzir, 2010: 50). Selanjutnya menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012: 73) ada beberapa bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang mana alternative jawabannya juga sudah disediakan
- b. Wawancara semistruktur, merupakan wawancara yang bertujuan mengajak informan untuk diminta pendapat dan idenya.
- c. Wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sistematis hanya berupa garis besar saja

Selanjutnya menurut Emzir terdapat tiga macam wawancara yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Wawancara tertutup yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut jawaban-jawaban tetentu, misalnya jawaban ya atau tidak.
- b. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.
- c. Pertanyaan tertutup-terbuka yaitu gabungan dari dua jenis wawancara yang dilakukan (Emzir, 2010: 51).

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan menggunakan model wawancara terbuka menurut Emzir atau pada model Esterberg disebut wawancara semistruktur. Peneliti akan melakukan wawancara dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan tidak membatasi jawaban dari responden nantinya. Responden dalam pelaksanaan wawancara disini diantaranya yaitu kepala kantor urusan agama, penghulu nikah, petugas administrasi dan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan kendala dan pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah pada masa *new normal*. Lebih lanjut wawancara dilakukan ini, untuk mengetahui substansi penasehatan, apakah ada yang terkait dengan kondisi psikologis catin, antisipasi problem yang dapat terjadi dalam rumah tangga, dan kaitan pemberian materi dengan tingkat pendidikan catin. Tidak hanya itu, apakah ada narasumber yang memberikan

pembekalan berupa nasehat dan bimbingan dari instansi tertentu yang dapat menambah pembekalan menjadi lebih kompleks dan sebagainya.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007: 329) “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Dokumentasi merupakan, informasi-informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui pengumpulan data yang didokumentasikan, data yang tertulis dari tempat penelitian tersebut. Dalam hal ini, tentunya data dokumentasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam melihat persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah, dokumen-dokumen yang dapat dilihat diantaranya yaitu pencatatan pendaftaran bagi peserta yang akan mengikuti penasehatan/bimbingan pranikah, dokumen kebenaran pernikahan dan lain sebagainya. Sementara itu dalam pelaksanaan penasehatan/bimbingan pranikah sendiri, dokumen-dokumen yang akan didapatkan dapat berupa daftar hadir mengikuti kegiatan penasehatan pranikah, materi dalam bentuk print out dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam melaksanakan analisis data penulis akan melaksanakannya dengan metode analisis menurut Milles dan Huberman, Dalam model analisis data menurut Milles dan Huberman ini, ada beberapa tahapan atau langkah yang harus dilalui. Diantaranya yaitu reduksi data, display atau penyajian data dan conclusion atau penarikan kesimpulan

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012: 92) Reduksi data adalah “Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya” Seiring dengan pendapat diatas, menurut Milya Sari dan Asmendri (2020: 923-

924) bahwa reduksi data adalah “Melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis”. Data yang telah peneliti dapatkan dilapangan nanti akan dirangkum sedemikian rupa, sehingga dapat terlihat pola dari data yang diharapkan dari hasil pengumpulan data tadi

2. *Display Data*

Setelah data direduksi, selanjutnya data didisplay atau disajikan, menurut Sugiyono (2012: 95) “Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya” Data yang telah dirangkum sebelumnya, akan penulis sajikan berupa uraian singkat, dengan menggambarkan bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah selama pandemic covid-19

3. *Conclusion*

Terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan dan disajikan, menurut Milya Sari dan Asmendri (2020: 924) “Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan” Kesimpulan yang telah didapatkan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami ada tiga langkah dalam melakukan analisis data, untuk itu langkah-langkah dalam melakukan analisi data dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan berbagai pihak KUA yang berkaitan dengan topik masalah penelitian, lalu melakukan pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah selama pandemi

- covid-19 dan terakhir mengumpulkan data dokumentasi yang mungkin didapatkan
- b. Peneliti akan merangkum dan memfokuskan data yang telah didapatkan sebelumnya, menjadi sepenuhnya fokus pada kendala yang terdapat dalam pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah selama pandemi covid-19.
 - c. Peneliti akan menyajikannya dalam bentuk uraian singkat, yang dapat menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebetulnya kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penasehatan/ bimbingan pranikah
 - d. Peneliti akan menyimpulkan hasil dari tahap-tahap analisis yang telah dilakukan sebelumnya

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang ada dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012: 125). triangulasi adalah “Pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu”

1. Triangulasi sumber

Dilaksanakan dengan cara mengecek data ke beberapa sumber yang berbeda namun saling berkaitan. Satori dan Komariah (2011: 170) menyatakan bahwasanya triangulasi sumber yaitu “Mencari data sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain” Dalam penelitian ini penulis melakukan cek data ke beberapa sumber yang ada yang telah ditentukan sebelumnya, pertama peneliti akan memberikan pertanyaan kepada kepala kantor urusan agama, kemudian pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada penghulu nikah, petugas administrasi dan petugas kantor urusan agama lainnya. Jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden memiliki inti yang sama meskipun dengan gaya bahasa penyampaian yang berbeda.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilaksanakan dengan cara mengecek data kepada sumber data dengan teknik atau cara yang berbeda. Menurut Sugiyono (2012: 127) “Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda” Dalam penelitian ini penulis mengecek data kepada sumber data dengan cara yang berbeda, seperti pada saat ingin mengetahui kendala penghulu nikah dalam memberi penasehatan pranikah, selain wawancara dengan penghulu nikah penulis juga akan mengamati secara mendalam praktek pelaksanaan oleh penghulu nikah.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber data dalam waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda ini bisa dilaksanakan pada pagi, siang dan juga sore hari. Peneliti melakukan wawancara pada pagi hari sebelum penasehatan pranikah dilakukan, lalu juga melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama pada sore hari, setelah kegiatan dilaksanakan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana kendala dalam persiapan penasehatan pranikah, pada masa *new normal* serta kendala proses pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal*. Pada bab ini, akan penulis paparkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Pengumpulan data yang penulis lakukan, lebih kepada wawancara dan juga observasi dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan dari kegiatan penasehatan pranikah. Wawancara dan observasi ini dilaksanakan dalam rentang waktu mulai dari tanggal 22 sampai dengan 29 september 2020

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah penghulu nikah, yang sekaligus menjadi penasehat dalam kegiatan penasehatan pranikah, selanjutnya adalah kepala kantor urusan agama dan staf administrasi. Pengumpulan data melalui wawancara yang penulis lakukan ini, berpedoman pada pedoman wawancara valid yang telah disusun sebelumnya. Berikut temuan dari penelitian yang telah peneliti lakukan,

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwasanya jumlah pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa covid-19 atau *new normal* mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pelaksanaan masa normal. Secara ringkas seperti yang digambarkan dalam tabel berikut;

Tabel 2: Data perbandingan jumlah pelaksanaan penasehatan pranikah pada 10 bulan terakhir masa normal dan 10 bulan masa new normal berlangsung

No	Masa Normal Mei 2019- Februari 2020	Jumlah pelaksanaan	Masa New Normal Maret- Desember 2020	Jumlah pelaksanaan
1	Mei 2019	19	Maret 2020	24
2	Juni 2019	33	April 2020	15
3	Juli 2019	15	Mei 2020	3
4	Agustus 2019	36	Juni 2020	29
5	September 2019	18	Juli 2020	9
6	Oktober 2019	20	Agustus 2020	45
7	November 2019	20	September 2020	16
8	Desember 2019	30	Oktober 2020	15
9	Januari 2020	31	November 2020	26
10	Februari 2020	17	Desember 2020	30
	Jumlah	239	Jumlah	212

Berdasarkan kepada tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya jumlah total pelaksanaan penasehatan pranikah di KUA Kecamatan Lima Kaum pada masa *new normal* lebih sedikit/ berkurang dari pada pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa normal. Hal ini menandakan, ada sesuatu yang terjadi pada pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* ini. Penurunan jumlah pelaksanaan penasehatan pranikah, pada masa *new normal* diakibatkan kendala yang timbul oleh pembatasan-pembatasan yang dilakukan, demi mencegah penyebaran pandemi covid-19 yang sedang berlangsung. Kendala yang terjadi ini terdapat pada bagian persiapan dan juga proses pelaksanaan penasehatan pranikah itu sendiri.

1. Kendala Persiapan Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa *New normal*

Terkait akan kendala persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah, berdasarkan pada temuan penelitian, penulis menemukan

bahwasanya dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* ini, mengalami beberapa penyesuaian dan kendala, diantaranya yaitu pada proses administrasi dan persiapan pemateri penasehatan pranikah

a. Administrasi

Berkaitan dengan administrasi, penulis menemukan bahwasanya pada masa *new normal* ini, pelaksanaan administrasi dilaksanakan dengan sistem satu meja, dimana petugas administrasi dengan menerapkan protokol kesehatan, melayani masyarakat yang mengikuti proses administrasi pada meja yang telah ditetapkan. Menurut keterangan dari kepala KUA Kecamatan Lima Kaum, bapak Dafrizon menyatakan bahwasanya

Pada masa *new normal* proses administrasi sendiri sekarang berjalan dengan sistem satu meja, untuk meminimalisir kontak dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga ada website yang bisa diakses untuk menyelesaikan proses administrasi, jika yang bersangkutan tidak bisa datang ke KUA.

Sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh kepala KUA di atas, ibuk Afrianti selaku petugas administrasi mengtakan bahwa

Pelayanan administrasi untuk prosedur pernikahan dilakukan dengan sistem satu meja, dengan satu petugas admnistrasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun jumlah masyarakat yang dapat mengikuti atau mengurus prosedur dibatasi per-hari nya.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengamatan penulis terkait dengan proses administrasi dengan sistem satu meja ini, ditemukan bahwasanya, proses administrasi dilaksanakan dengan memusatkan pelayanan administrasi pada meja khusus yang telah dipersiapkan sebelumnya. Meja yang digunakan ini berbeda dari pada meja administrasi sebelumnya, dimana meja

ini berada tidak jauh dari pintu masuk KUA. Pelaksanaan administrasi dengan sistem satu meja ini, merupakan bentuk penyesuaian terhadap penerapan protokol kesehatan antisipasi pandemi covid-19. Sebelum pelaksanaan administrasi dengan sistem satu meja ini, layanan administrasi bisa terlaksana dengan melayani lebih dari satu orang, seperti menurut keterangan dari kepala KUA bapak Dafrizon “sebelum ada covid, pelaksanaannya bisa dilakukan dengan melayani hingga tiga orang sekaligus dalam satu waktu, namun sekarang tidak bisa dilakukan karena pembatasan protokol kesehatan yang berlaku”. Lebih lanjut dalam pelaksanaan administrasi pada masa normal menurut ibu Afrianti “pada masa normal dulu tidak ada dibatasi masyarakat yang datang untuk mengurus pernikahan dan sebagainya, hampir setiap hari kami melayani pengunjung yang datang”.

Perubahan yang terjadi, sebagai akibat penyesuaian protokol kesehatan dalam rangka antisipasi pandemi covid-19 ini, menimbulkan kendala dalam pelaksanaan administrasi. Kendala dalam proses administrasi pada masa *new normal* ini, menurut penjelasan bagian administrasi ibu Afrianti

Terdapat kendala, kendala dimana masyarakat hanya menginginkan hal praktis saja, contohnya pada saat pendaftaran dikatakan walinya ada, pada saat pelaksanaan cek kebenaran diminta walinya datang, dikatakan tidak bisa atau diluar kota, diminta mengurus surat wakil wali, mereka mengatakan lanjut saja dulu prosedurnya, nanti surat menyusul, masyarakat ini ingin yang praktis saja, padahal yang akan mendaftar bukan hanya beberapa orang saja.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala yang terjadi dalam proses administrasi, lebih kepada rendahnya kepedulian masyarakat untuk mengikuti prosedur administrasi secara jujur dan benar. Terkait akan hal ini

berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat salah seorang yang mengikuti proses administrasi, pada saat dikonfirmasi data yang tertulis dengan data yang disampaikan berbeda, namun tetap ingin untuk melanjutkan proses, hal ini tentu hanya menghabiskan waktu karena proses tidak dapat dilanjutkan begitu saja

Lebih lanjut, hal ini menjadi kendala dalam masa *new normal*, karena dalam masa *new normal* waktu dan kuota pelayanan diminimalkan. Kendala ini, membuat pelayanan administrasi pada masa *new normal* yang dalam satu waktu bisa melayani setidaknya beberapa pendaftar, sedangkan sekarang harus berurusan cukup lama dengan satu atau dua pendaftar yang bermasalah. Dapat disimpulkan bahwasanya, dalam proses administrasi pada masa *new normal* yang memiliki waktu pelayanan kuota terbatas, masih ada pendaftar yang kurang peduli terhadap proses administrasi yang benar dan hanya mementingkan diri sendiri.

b. Pemateri/ penasehat

Berdasarkan kepada temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwasanya pemberi nasehat di KUA Kecamatan Lima Kaum, dalam pelaksanaan penasehatan pranikah adalah penghulu nikah dengan melibatkan pihak-pihak ahli dari instansi lain seperti kepolisian dan juga penyuluh kesehatan. Seperti menurut penjelasan dari kepala KUA bapak Dafrizon “pemateri yang kami siapkan pada penasehatan pranikah biasanya penghulu nikah dan juga berkerja sama dengan instansi lain seperti tanaga kesehatan dan juga kepolisian”. Lebih lanjut penghulu nikah bapak Elfiadi menjelaskan “biasanya dalam melakukan penasehatan ini, kami juga berkerja sama dengan pihak kepolisian dan juga

tenaga kesehatan untuk memberikan materi seperti KDRT dan juga kesehatan rumah tangga”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam persiapan penasehatan pranikah, biasanya akan melibatkan penghulu nikah dan juga pihak ahli dari instansi lain sebagai pemateri atau penasehat. Sedangkan untuk pelaksanaan penasehatan pranikah, pada masa *new normal* ini sendiri kepala KUA bapak Dafrizon menjelaskan bahwasanya

Pemateri yang akan memberikan nasehat dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa covid-19 disini, langsung dilakukan oleh penghulu nikah, penghulu nikah yang akan memberikan materi-materi nasehat kepada calon pengantin.

Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan, pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa covid-19 ini, penasehatan hanya dilakukan oleh penghulu nikah selaku pemberi materi. Terkait akan hal ini penghulu nikah sendiri bapak Elfiadi menyatakan bahwa

Sebetulnya ada pemateri yang akan terlibat dalam pemberian penasehatan pranikah pada calon pengantin ini, namun karena kondisi pandemi seperti sekarang, terlebih lagi instansi kesehatan tersebut juga ada positif covid, maka tidak dapat dilibatkan dalam kegiatan untuk saat sekarang ini

Lebih lanjut kepala KUA Kecamatan Lima Kaum bapak Dafrizon menjelaskan

Karena kondisi pembatasan seperti saat pandemi sekarang ini, kami tidak dapat melibatkan instansi lain dalam pelaksanaan penasehatan pranikah ini, terlebih lagi dengan waktu yang dipersingkat dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, sehingga membuat materi dipadatkan sedemikian rupa.

Dapat dipahami bahwasanya, KUA Kecamatan Lima Kaum, tidak dapat melibatkan tenaga ahli dari instansi lain yang bisa mendukung pemberian materi, nasehat dan

pembekalan terhadap calon pengantin. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri, mengingat pentingnya materi yang harus diterima oleh calon pengantin, di samping pengetahuan akan pernikahan dan rumah tangga dari kaca mata agama.

Secara garis besar dapat disimpulkan, terdapat beberapa kendala dalam persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah, sebagai akibat dari proses adaptasi kebiasaan baru di era *new normal*. Kendala yang terjadi tersebut, terdapat pada beberapa aspek seperti

- 1) Administrasi, dimana dalam proses administrasi pada masa *new normal*, yang memiliki waktu pelayanan dan kuota terbatas, masih ada pendaftar yang kurang peduli akan kejujuran dan juga terhadap hak masyarakat lain yang makan megikuti proses administrasi.
- 2) Pemateri/ penasehat yang ahli dibidang tertentu, yang sebelumnya dapat dilibatkan namun sekarang tidak dapat dilibatkan. Kendala yang terjadi ini, tidak membuat pelaksanaan penasehatan pranikah pada calon pengantin menjadi terhenti, namun membuatnya terkendala atau tidak maksimal.

2. Kendala Proses Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa *New normal*

Berdasarkan pada temuan penelitian, ditemukan bahwasanya kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penasehatan pranikah yaitu, waktu pelaksanaan yang kurang mencukupi, tidak bisa melibatkan pemateri dari intanasi lain, serta keterbatasan materi yang diberikan dalam pelaksanaan penasehatan pranikah

a. Waktu pelaksanaan

Beranjak dari temuan penelitian, diketahui bahwasanya waktu penasehatan pranikah, sebelumnya dilaksanakan dalam rentang empat atau enam jpl, dimana satu jpl nya empat

puluh lima menit. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Dafrizon selaku kepala KUA “waktu pelaksanaan penasehatan pranikah biasanya dilakukan selama empat hingga enam jpl dalam sekali pelaksanaan”. Lebih lanjut penghulu nikah bapak Elfiadi menuturkan “waktu pelaksanaan dulu bisa berlangsung hingga empat jam, bahkan jika gabungan bisa dilakukan sambungan diminggu berikutnya”. Namun pada masa *new normal* seperti saat ini, waktu pelaksanaan penasehatan pranikah mengalami penyesuaian seperti menurut kepala KUA bapak Dafrizon “waktu pelaksanaan penasehatan pranikah dikurangi selama dalam masa *new normal* maksimal 1 jam, idealnya waktu pelaksanaan itu berkisar 4 atau 6 jpl dimana 1 jpl itu 45 menit”. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari penghulu nikah, dimana menurut bapak Elfiadi “seharusnya waktu penasehatan itu bisa empat jam atau lebih, sekarang waktu pelaksanaan kurang lebih hanya 2 jam saja, dan itu belum cukup untuk menyampaikan semua hal yang diperlukan bagi calon pengantin”.

Lebih lanjut, dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan terhadap waktu pelaksanaan penasehatan pranikah ini, penulis menemukan bahwasanya penasehatan hanya dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dua jam. Kendala yang sangat dirasakan, sebagai akibat dari waktu yang singkat ini yaitu terbatasnya pemberian materi pada calon pengantin, serta tidak bisanya melibatkan pemateri dari instansi lain. Waktu yang singkat ini, digunakan sebisa mungkin untuk memberikan seluruh materi, yang harus disampaikan dalam proses pelaksanaan penasehatan pranikah.

b. Materi penasehatan

Terkait dengan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, penulis menemukan bahwa sebelumnya, materi penasehatan yang diberikan kepada calon pengantin ini dapat mencakup berbagai hal, seperti menurut penjelasan bapak Elfiadi selaku penghulu nikah “materi yang biasa diberikan kepada calon pengantin diantaranya yaitu fiqih rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, doa-doa sehari hari, KDRT dan lain sebagainya”. Lebih lanjut, menurut penuturan kepala KUA bapak Dafrizon, “materi penasehatan pranikah yaitu seperti, hak dan kewajiban suami istri, keluarga sakinah, dan yang terpenting fiqih munaqahat”. Sedangkan sekarang dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal*, materi yang diberikan mengalami penyesuaian dan juga kendala. Terkait akan hal itu, menurut penjelasan dari kepala KUA bapak Dafrizon “pada saat kondisi wabah seperti sekarang ini, waktu pelaksanaan penasehatan pranikah juga dikurangi, sehingga materi yang diberikan pun juga dipadatkan”. Materi yang disampaikan pada calon pengantin, tidak dapat tersampaikan secara menyeluruh, lebih lanjut menurut penjelasan penghulu nikah bapak Elfiadi

Terkait dengan materi seperti KDRT, kesehatan reproduksi dan sebagainya yang lebih dikuasai oleh pihak instansi lain, kami tetap berupaya menyampaikan materi tersebut secara umum dan singkat saja sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, materi yang disampaikan ini memang tidak dapat mencakup hal-hal seperti kesehatan reproduksi atau KDRT secara lebih mendalam. Penyampaian materi yang terbatas, membuat bekal yang diterima calon pengantin juga

terbatas. Hal ini tentu menjadi kendala, dimana materi yang disampaikan kepada calon pengantin kurang mencukupi, untuk dijadikan bekal menghadapi kehidupan rumah tangga.

c. Pemateri/ penasehat

Berdasarkan kepada temuan penelitian yang penulis temukan, terkait penasehat dalam proses penasehatan pranikah, dimana sebelumnya penasehat yang memberikan materi penasehatan pada calon pengantin, dilakukan oleh penghulu nikah dan juga pihak ahli dari instansi terkait. Seperti menurut penjelasan penghulu nikah bapak Elfiadi

Pemateri yang akan memberikan nasehat biasanya pihak kami penghulu nikah dan juga dari pihak lain seperti polisi dan tenaga kesehatan, seperti tenaga kesehatan ini, juga sudah punya jadwal tertentu seperti pada minggu keempat setiap bulannya

Hal senada juga disampaikan kepala KUA bapak Dafrizon, “dalam pemberian nasehat, biasanya kami juga berkerjasama dengan pihak kepolisian dan penyuluh kesehatan”. Dapat dipahami, sebelumnya pemberian nasehat pada calon pengantin dalam pelaksanaan penasehatan pranikah dilakukan oleh penghulu nikah dan juga pihak instansi yang berkaitan.

Lebih lanjut, pemateri penasehatan praikah pada masa *new normal* sendiri, mengalami penyesuaian dan perubahan dibanding dengan pelaksanaan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan, pemberian nasehat pada calon pengantin hanya dilakukan oleh penghulu nikah saja. Tidak ada pemateri yang memberikan nasehat yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki keahlian, seperti kepolisian, tenaga/ penyuluh kesehatan dan lain sebagainya. Terkait akan hal ini kepala KUA Kecamatan Lima Kaum bapak Dafrizon menyatakan bahwasanya

Karena kondisi pembatasan seperti saat pandemi sekarang ini, kami tidak dapat melibatkan instansi lain dalam pelaksanaan penasehatan pranikah ini, terlebih lagi dengan waktu yang dipersingkat dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, sehingga membuat materi dipadatkan sedemikian rupa

Sejalan dengan pendapat di atas, bapak Elfiadi selaku penghulu nikah, yang juga merupakan penasehat dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, menuturkan bahwa

Sebetulnya ada pemateri yang terlibat dalam pemberian penasehatan pranikah pada calon pengantin ini, namun karena kondisi pandemi seperti sekarang, terlebih lagi instansi kesehatan tersebut juga ada positif covid, maka tidak dapat dilibatkan dalam kegiatan untuk saat sekarang ini

Dapat dipahami bahwasanya, pemateri yang sebelumnya bisa dilibatkan dalam penasehatan pranikah, pada masa *new normal* tidak dapat dilibatkan. Namun demikian, pelaksanaan penasehatan pranikah tetap dilakukan dengan pemberian materi yang dipadatkan, disampaikan hanya oleh penghulu nikah dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan waktu idealnya.

Berdasarkan pada temuan penelitian yang telah dilakukan, proses pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* mengalami kendala. Kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan penasehatan pranikah ini, mencakup beberapa hal yaitu

- 1) Waktu pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa covid-19 yang dikurangi, sehingga membuat waktu yang ada tidak mencukupi untuk memaksimalkan pelaksanaan penasehatan pranikah pada calon pengantin.
- 2) Materi yang diberikan, dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* ini, hanya terbatas pada materi yang disampaikan dan dikuasai oleh pihak KUA semata, materi-materi lain yang juga tidak kalah penting tidak dapat diberikan.

- 3) Pemateri dari tenaga ahli tidak dapat dilibatkan, dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* ini Adanya pembatasan waktu dan akses selama *new normal* membuat pemateri dari tenaga ahli tidak dapat untuk dilibatkan, sehingga pelaksanaan penasehatan pranikah ini menjadi terkendala.

B. Pembahasan

Penerapan kebijakan *new normal* menimbulkan dampak multidimensional, salah satunya adalah pada pelayanan publik. Pelayanan publik menurut UU RI no 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) adalah

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menerima dampak langsung atas penerapan kebijakan *new normal*, seperti menurut Yulianto (2020: 41) “dengan adanya kebijakan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan, tentunya membuat akses pelayanan publik kepada masyarakat mengalami perubahan” Sejalan dengan pedapat di atas, menurut Chaerul (2020: 4) “kebijakan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan tentunya membuat akses pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terganggu” Lebih lanjut, Napitupulu (2020: 113) menjelaskan

Kebijakan yang diambil pemerintah, tentunya berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik yang disediakan oleh instansi publik, karena pemerintah juga meminta hampir sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) juga berkerja dari rumah atau dikenal dengan istilah *work from home*, dengan demikian dampaknya terjadi pembatasan terhadap beberapa pelayanan publik, bahkan ditiadakan sementara waktu.

Berlakunya sistem *work from home*, bagi aparatur sipil negara yang juga terlibat langsung dalam pelayanan publik, menjadi penyebab terhambatnya pelayanan publik yang dilakukan, seperti menurut

Sriwinarti et.al (2020: 20) “dengan berlakunya *work form home* bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung” Beranjak dari penjelasan di atas, kantor urusan agama (KUA) selaku salah satu instansi yang melayani pelayanan publik pada masa *new normal*, juga memiliki kendala dalam pelaksanaan pelayanan, yang mana secara khusus dalam hal ini, terkait dengan pelayanan penasehatan pranikah pada calon pengantin. Berdasarkan kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, kendala tersebut, terdapat pada aspek persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah, dan juga pelaksanaan penasehatan pranikah.

1. Kendala Persiapan Penasehatan Pranikah

Proses persiapan penasehatan pranikah pada masa pandemi *new normal* mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu pada aspek administrasi, persiapan materi dan juga pematiri. Administrasi pelayanan nikah, pada masa *new normal* di KUA Kecamatan Lima Kaum, dilaksanakan dengan sistem satu meja. Hal ini dilakukan, untuk meminimalisir kontak fisik demi mencegah penyebaran virus covid-19. Kendala dalam aspek administrasi pada masa *new normal* ini yaitu, kurang pedulinya masyarakat akan hak masyarakat lain yang juga ingin mengikuti proses administrasi, serta kurangnya kejujuran dan kehati-hatian terhadap data diri. Hal ini tentu membuat calon pengantin yang akan mengikuti proses pelayanan pernikahan, termasuk penasehatan pranikah akan tertunda. Terlebih lagi, pada masa *new normal*, dimana dalam pelayanan dibatasi jumlah orang yang datang ke KUA.

Selanjutnya pada aspek persiapan materi penasehatan pranikah, dalam pelaksanaannya terdapat materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin. Kendala dalam persiapan

pemberian materi nasehat, pada masa *new normal* ini yaitu, materi yang harusnya kompleks, menyangkut berbagai aspek terkait pengetahuan akan pernikahan dan rumah tangga, pada masa *new normal* ini harus dipadatkan sedemikian rupa. Materi yang dipadatkan ini, tentu mengakibatkan tidak semua materi dapat tersampaikan dengan maksimal. Sejalan dengan hal di atas, materi yang kurang ini juga disebabkan oleh tidak dapatnya melibatkan penasehat atau pematery, yang memiliki kompetensi dari instansi lain, seperti kepolisian dan penyuluh kesehatan, sehingga materi tidak tercukupi dan penasehatan pranikah hanya dilakukan oleh penghulu nikah semata.

2. Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah

Penyesuaian penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, sedikit merubah tatanan pelaksanaan penasehatan pranikah, baik itu dari waktu, materi, dan juga penasehat itu sendiri.

a. Waktu pelaksanaan penasehatan pranikah, pada masa *new normal* dikurangi, dalam rangka menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19, serta meminimalisir kontak yang mungkin terjadi antara calon pengantin dengan petugas KUA. Waktu yang mengalami pengurangan ini, juga berdampak pada materi yang akan disampaikan, dari pelaksanaannya sendiri materi tersebut tidak dapat tersampaikan seluruhnya. Pemberian materi tidak dapat diberikan secara optimal, dikarenakan waktu yang dikurangi serta tidak dapatnya melibatkan penasehat yang ahli dalam hal tersebut. Hal ini membuat materi yang disampaikan oleh penasehat dan diterima oleh calon pengantin menjadi tidak maksimal. Lebih lanjut, bekal yang belum sempurna ini dikhawatirkan akan membuat minimnya pengetahuan calon pengantin, dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya, sehingga rumah tangga yang akan dibangun mengalami

- kesulitan dalam menghadapi ujian dan permasalahan yang muncul.
- b. Terbatasnya materi yang disampaikan, dimana hanya sebatas pada pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh penghulu nikah, dapat membuat bekal yang dimiliki oleh calon pengantin juga menjadi terbatas. Terlebih lagi, pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* ini, hanya melibatkan penghulu nikah sebagai penasehat, sehingga semua materi yang harus diberikan kepada calon pengantin dibebankan seluruhnya pada penghulu nikah. Dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, pada masa *new normal*, penasehat yang memberikan materi nasehat hanya dapat dilakukan oleh penghulu nikah saja. Hal ini terjadi karena, tidak dapatnya melibatkan penasehat dari instansi lain, demi menerapkan protokol kesehatan. Disamping itu, jika melibatkan pihak ahli dari instansi lain, dikhawatirkan tidak adanya waktu yang cukup untuk pelaksanaan penasehatan pranikah.
 - c. Tidak adanya penasehat/ pemateri yang terlibat dan memiliki kompetensi yang baik dibidangnya, tentu membuat penasehatan pranikah tidak optimal. Selain pelaksanaan yang tidak optimal, materi yang disampaikan pun tentu tidak dapat tercukupi. Penghulu nikah yang sekaligus menjadi penasehat dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, tentu tidak sedalam dan seluas polisi atau praktisi hukum dalam menguasai materi tentang KDRT, demikian juga dengan kesehatan reproduksi yang tentunya lebih dikuasai oleh tenaga ahli atau penyuluh kesehatan. Penghulu nikah yang harus memadatkan materi, tidak selalu dapat menyampaikan materi yang belum terlalu dikuasainya, seperti KDRT maupun kesehatan reproduksi. Pihak-pihak seperti kepolisian, tenaga ahli kesehatan, konselor

dan sebagainya, patut dilibatkan dalam rangka penasehatan kepada calon pengantin.

Dapat dipahami bahwasanya, sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang tetap berjalan pada masa *new normal*, penasehatan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Lima Kaum, memiliki kendala dalam pelaksanaannya, yang mana kendala ini muncul sebagai akibat penyesuaian terhadap kebijakan *new normal* antisipasi penyebaran pandemi covid-19

Berdasarkan kepada hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya penasehatan pranikah di KUA Kecamatan Lima Kaum tetap terlaksana, meskipun berada dalam masa *new normal*. Pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* ini, dilaksanakan dengan penyesuaian protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. Perubahan tatanan pelaksanaan yang harus menyesuaikan kepada protokol kesehatan, mengakibatkan sejumlah aspek menjadi terkendala dan tidak optimal, seperti administrasi, waktu pelaksanaan, materi yang diberikan serta pemateri/ penasehat yang memberikan materi penasehatan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada pembahasan, terkait dengan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal* dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Peserta yang mengikuti penasehatan pranikah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta membatasi jarak duduk dalam mengikuti penasehatan pranikah. Kendala dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, pada masa *new normal*, terjadi pada aspek persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah serta juga pada aspek proses pelaksanaan penasehatan pranikah.

1. Kendala dalam persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah, pada masa *new normal*, terdapat pada aspek administrasi, dan pemateri yang dapat didatangkan untuk memberikan materi penasehatan
2. Kendala dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal*, terdapat pada aspek waktu pelaksanaan yang dipersingkat, sehingga tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ideal. Selanjutnya pada aspek materi yang diberikan, materi yang diberikan harus dipadatkan sedemikian rupa, sehingga tidak semua materi yang dapat tersampaikan. Lebih lanjut, aspek lain yang juga terkendala adalah pemateri yang tidak bisa dilibatkan, dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa *new normal*. Sebagai akibat, dari penerapan pembatasan jumlah orang, serta pembatasan waktu demi menyesuaikan protokol kesehatan yang wajib diterapkan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Lima Kaum, serta mengingat kendala yang terjadi, dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, dapat diajukan saran kepada KUA Kecamatan Lima Kaum untuk memberikan layanan penasehatan pranikah dengan strategi baru, agar kendala yang terjadi

dapat diatasi. Strategi baru yang bisa dilakukan yaitu seperti melakukan pelaksanaan penasehatan pranikah secara online. Strategi yang dimaksud seperti pelaksanaan penasehatan pranikah online melalui aplikasi zoom.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R, H, S. 2020. Dampak Covid-19 Pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan dan Proses Pembelajaran. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7(5): 395-402
- Amalia, N, R. 2018. Peran dan Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perawinan (BP4) Dalam Mendidik Masyarakat Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di BP4 Kecamatan Danurejan. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah VII(2): 122-137*
- Amin, N. 2018. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*. Skripsi. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang
- Apriliya, W, N. 2019. *Manajemen Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Program Studi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah. Institut Agama Islam Negeri. Purwokerto.
- Arifin. 2011. *Penelitian Tinakan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
- Burhan, E. F, Isbaniah. A, D, Siswanto. T, Y, Aditama. Soedarsono. T, R, Sartono. Y, J, Sugiri. R, Tantular. B, YM, Sinaga. R.R, D, Handayani. H, Agustin. 2020. *Pneumonia Covid-19 Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*. Jakarta. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Burhanuddin, C,I. Abdi, M,N. 2020. Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *Jurnal Akmen* 17(1): 90-98
- Chaerul, A, A, M. 2020. Pelayanan Publik di Era *New normal*. <https://ombusdman.go.id/artikel>. 20 Desember 2020 (07:48)
- Chsanah, M. 2018. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Yogyakarta
- Dani, J, A. Mediantara, Y. 2020. Covid-19 dan Perubahan Komunikasi Sosial. *Communication Journal* 3(1): 94-102
- Desmita. 2006. *Metode Penelitian*. Batusangkar. Stain Batusangkar Pres.
- Dinata, W, S, W.2015. Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember. *Jurnal syariah dan hukum*. 7(1):78-88

- Djubaedah, N. Lubis, S. Prihatini, F. 2005. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. PT Hecca Mitra Utama..
- Eldawati. 2011. *Kendala Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Menyalurkan Bakat Peserta Didik Melalui Layanan Peempatan Dan Penyaluran*. Skripsi. STKIP PGRI Sumatera Barat. Padang.
- Elimartati. Royanti, E. 2018. *Buku Pintar Perkawinan dan Pengasuhan (Pengetahuan Praktis Bagi Orang Tua)*. Cetakan Pertama. Kab Lima Puluh Kota Sumatera Barat. CV Mazaya..
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Fata, S. 2018. *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah di KUA Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya(studi kasus di KUA kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh
- Fatmawati, E. 2010. *Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan*. Skripsi. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Firman. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bioma* 2(1): 14-20
- Fitri, M. 2014. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Hanoabatun, S. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal EduPsyCouns* 2(1): 146-153
- <http://kualimakaum.blogspot.com/p/profil.html>, 2019: Agustus 12
- <https://kbbi.web.id/kendala.html>, 2020: Juli 03
- <https://sumbarprov.go.id/html>, 2020: Juli 18
- <https://sumbarprov.go.id/html>, 2020: Maret 10
- <https://www.kompas.com/covid-19> 2020 Juli 16.
- Jannah, S. 2020. Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2(1): 42-50

- Jayanti, S. 2017. *Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu*. Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Juliyansah, N. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Kencana.
- Karim, H, A. 2019. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* .01(02). 322-355
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Edisi Revisi 4. Jakarta
- Kirana, J. Rajagukguk, P, K. Lubis, E, L, S. 2020. Analisis Dampak Covid-19 Pada Masyarakat Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi PGSD* 1(1):64-69
- Marsaid, M, I. 2019. *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Allaudin. Makassar.
- Mufidah, Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berdasarkan Gender*. Cetakan 1. Malang.UIN Malang Press.
- Napitupulu, D. 2020. *Pandemi Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia: Efek Covid-19 Terhadap Pembatasan Layanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- New normal*: Definisi, Panduan, Penerapan Saat Pandemi Covid-19 <https://doktersehat.com.html>, 2020: Mei 28
- Novitasari. I. 2015. *Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pranikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)*. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Nurfauziah, A. 2017. Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga sakinah. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*. 5(4): 449-468.
- Peraturan Mentri Agama No 34 Tahun 2016. *Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta
- Purwanto, A. Pramono, R. Asbari, M. Santoso, P, B. Mayesti, L. Wijayanti. Hyun, C, C. Putri, R, S. 2020. Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19

Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns Journal* 2(1): 1-12

- Rahmawati, A. 2018. *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman*. Skripsi. Program Studi Al-ahwal asy-syakhsiyah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Yogyakarta.
- Ramli, M. Mizani, H. Noor, S. 2016. *Implementasi Kepenasehatan Pranikah di Kalimantan Selatan*. Institut Agama Islam Negeri Antasari. Pusat Penelitian. Banjarmasin
- Rasjid, S. 1994. *Fiqih Islam*. Edisi Revisi. Cetakan ke 27. Bandung. PT Sinar Baru Algesindo.
- Riduwan. 2016. *Dasar-Dasar Statistika*. Cetakan ke 14. Bandung. Alfabeta.
- Rohmaniah, N. 2015. *Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)*. Skripsi. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Roiatun, S. 2017. *Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sari, M. Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural sains jurna* 06(01): 917-929
- Satori, D. Komariah, A. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. Alfabeta..
- Setiawan, A,R. 2020. Lembar Kegiatan Literasi Sainifik Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19). *Jurnal Edukatif Ilmu Pendidikan*. 2(1): 29-36
- Shihaab, Quraish. 2007. *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta. Lentera Hati.
- Soewarno. Hasmania Faiza. 2016. Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam memanfaatkan media berbasis komputer di sd negeri 10 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah mahasiswa prodi PGSD FKIP Unsyiah*. 1(1): 21-30
- Sriwarnati, N, K. Oki, A, D, A. Aryani, R, A, I. Ulfa, B, A. Murapi, I. 2020. Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-filing Bagi Pedagang Kelontong di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal ADMA Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 1(1) : 19-26
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

. 2013.

- Sundani, F, L. 2018. Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* 6(2): 165-184.
- Suni, N, S, P. 2020. Kesiapan Indonesia menghadapi potensi penyebaran corona virus disease. *Info singkat kajian singkat terhadap isu actual dan strategis*. XII(3): 13-18
- Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Tentang. *Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid 3*. Jakarta.
- Susilo, A. G, M, Rumende. G,W, Pitoyo. W, D, Santoso. M, Yulianti. Herikurniawan. R, Sinto. G, Singh. L, Nainggolan. E, J, Nelwan. L, K, Chen. A, Widhani. E, Wijaya. B, Wicaksana. M, Maksum. F, Annisa. C, OM, Jaswiran. E, Yuniastuti. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit dalam Indonesia*. 7(1): 45-67
- Syafrida. Hartati, R. 2020. Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7(6): 495-508
- Usman, H. Akbar Setiady, R, P. 2017. *Pengantar Statistika* Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Walgito, B. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* Yogyakarta. Andi Offset.
- Wulansari, P. 2017. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Skripsi. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. IAIN Raden Intan. Lampung
- Yuliana. 2020. Corona Virus deases (covid-19); sebuah tinjauan literature. *Wellnes and healthy magazine*. 2(1): 187-192.
- Yulianto. 2020. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Menuju Era *New normal*. *Prosiding Seminar Nasional Stiarni*. 7(2): 36-45